



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

PROYEK PENINGKATAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN TINGKAT DASAR

PADA

DITJEN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM – DEPARTEMEN AGAMA

DI

JAKARTA, BANDUNG, DAN LAMPUNG

Nomor :

Tanggal :



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas Proyek Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Tingkat Dasar (Proyek Peningkatan Wajar Dikdas) pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (Ditjen Bagais Depag) di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung.. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI Tahun 1995.

Hasil pemeriksaaan yang dilakukan pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas TA 2003 dan 2004 yang meliputi satu proyek dan dua Bagian Proyek (Bagpro), menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dirancang untuk meningkatkan pengendalian atas kegiatan-kegiatan, namun belum cukup memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui dan menilai apakah pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan telah mematuhi peraturan keuangan yang berlaku, Sistem Pengendalian Intern proyek, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pelaksanaan fisik telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, penggunaan anggaran proyek telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hemat dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkup pemeriksaan diarahkan pada kegiatan utama proyek dan bagian proyek TA 2003 dan 2004 (s.d. tanggal 31 Desember 2004), yaitu pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa, dan pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Anggaran Proyek Peningkatan Wajar Dikdas dalam Tahun Anggaran (TA) 2003 sebesar Rp96.341.901.000,00 sampai dengan 31 Desember 2003 telah direalisasikan sebesar Rp95.957.171.981,00 atau 99,60%. Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran sebesar Rp28.686.246.223,00 (29,89%) dengan nilai temuan sebesar Rp8.136.877.474,54 atau 28,37% dari nilai anggaran yang diperiksa. Sedangkan pada TA 2004 anggaran sebesar Rp50.812.682.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 telah direalisasikan sebesar Rp49.954.387.744,00 atau 98,31%. Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran sebesar Rp34.310.289.048,00 (68,68%) dengan nilai temuan sebesar Rp23.280.903.010,00 atau 67,85% dari nilai anggaran yang diperiksa.

Temuan-temuan pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan Yang Mengganggu Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan (01) :

(01.04) Dana bantuan BOMM TA 2003 senilai Rp5.250.000.000,00 dan TA 2004 senilai Rp18.720.000.000,00 dan Imbal Swadaya TA 2004 senilai Rp1.950.000.000,00 pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan.

2. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Yang Telah Ditetapkan (02) :

- a. (02.10) Pengadaan Surat Tanda Lulus Pontren Salafiyah belum sepenuhnya sesuai dengan SKB Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen Dikdasmen.
- b. (02.16) Pelaksanaan kegiatan pemetaan Pontren Salafiyah TA 2003 belum direncanakan secara cermat.
- c. (02.16) Kegiatan penyusunan naskah buku TA 2003 dan 2004 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- d. (02.16) Pertanggungjawaban pelaksanaan sebagian kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis pada Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan TA 2003 sebesar Rp522.095.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp750.252.000,00 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- e. (02.16) Pengelolaan keuangan negara pada Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan TA 2003 dan 2004 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- f. (02.17) Pengeluaran atas biaya konsultan dan tim asistensi pada Proyek Peningkatan Pendidikan Keagamaan TA 2003 sebesar Rp120.000.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp120.000.000,00 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

3. Kelemahan Yang Mengganggu Asas Kehematan (03) :

- a. (03.01) Pengiriman barang pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak hemat untuk TA 2003 sebesar Rp25.493.468,00 dan TA 2004 sebesar Rp99.128.325,00.
- b. (03.01) Pelaksanaan pengadaan pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak hemat untuk TA 2003 sebesar Rp305.302.655,00 dan TA 2004 sebesar Rp137.302.685,00.
- c. (03.10) Penetapan biaya pekerjaan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi pada Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar TA 2004 tidak hemat sebesar Rp498.500.000,00.

4. Kelemahan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang Direncanakan (05)

- a. (05.08) Penetapan sebagian penerima bantuan pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- b. (05.09) Sebagian buku-buku pendidikan hasil penggandaan TA 2003 yang diperuntukan bagi Pontren Salafiyah Tingkat Ula belum didistribusikan oleh Kandepag Kabupaten/Kota.
- c. (05.09) Kekurangan buku-buku madrasah diniyah di Wilayah Jawa Barat dan Lampung minimal sebanyak 15.084 eksemplar senilai Rp39.880.317,00.

Kelemahan tersebut secara umum antara lain disebabkan karena Pemimpin Proyek (Pimpro)/Pemimpin Bagian Proyek (Pimbagpro), dan Bendaharawan Proyek (Benpro)/Bendaharawan Bagian Proyek (Benbagpro) belum sepenuhnya menaati ketentuan yang berlaku, serta atasan langsung Pimpro dan Pimbagpro kurang efektif melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut disarankan agar Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Dirjen Bagais) :

- a. Menegur secara tertulis kepada Pimpro/Pimbagpro untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan proyek/Bagpro dengan menekankan prinsip pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif;
- b. Memerintahkan Pimpro/Pimbagpro agar memungut denda keterlambatan pengiriman dan kekurangan penyetoran sisa anggaran untuk disetorkan ke Kas Negara serta melengkapi kekurangan pengiriman buku;
- c. Mengintruksikan secara tertulis kepada Pimpro/Pimbagpro untuk memanfaatkan naskah buku yang masih tersedia dan kepada Kandepag Kabupaten/Kota untuk segera mendistribusikan buku pendidikan TA 2003 ke Pontren di wilayahnya;
- d. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap para pelaksana dan penanggung jawab yang lalai dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan.

Jakarta, Mei 2005
Penanggung Jawab,

Marlis Bustami, SH. MKn
NIP. 240000744

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan atas Proyek Peningkatan Wajar Dikdas adalah untuk mengetahui dan menilai apakah :

- a. Pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan telah mematuhi peraturan keuangan yang berlaku;
- b. Sistem Pengendalian Intern proyek, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pelaksanaan fisik telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
- c. Penggunaan anggaran proyek telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hemat dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan utama proyek dan Bagpro TA 2003 dan 2004, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban keuangan;
- b. Pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa;
- c. Pencapaian target dan pemanfaatan hasil kegiatan dengan cut off pemeriksaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

4. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan uji petik atas beberapa kegiatan proyek/Bagpro yang mempunyai alokasi anggaran yang relatif besar. Observasi/pengamatan/cek fisik dilakukan terutama untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan pekerjaan.

Wawancara dan konfirmasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan lisan dari pihak terkait.

5. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina Utama Keuangan Negara III No. 70/ST/V-XIII/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004, pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kerja mulai tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan 31 Desember 2004.

6. Uraian Singkat Mengenai Obyek Yang Diperiksa

- a. Tujuan dan sasaran proyek

Tujuan proyek adalah meningkatkan mutu pendidikan agama Islam tingkat dasar serta pemberian bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk pengembangan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara bagi umat manusia yang berkualitas.

Sasaran proyek meliputi antara lain pemberian subsidi, bantuan imbal swadaya, pengadaan alat pendidikan, pengadaan buku pendidikan dan pengajaran,

penyuluhan dan penyebaran informasi, pendidikan dan pelatihan teknis, musyawarah, konsultasi, dan sosialisasi.

b. Anggaran dan realisasi keuangan

Pembiayaan proyek/Bagpro berasal dari APBN TA 2003 dan TA 2004 dalam Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah pada Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga. Anggaran dan realisasi keuangan TA 2003 dan TA 2004 adalah sebagai berikut :

TA	Bagpro	Anggaran DIP	Realisasi	Sisa	% realisasi
TA 2003	Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah	14.903.049.000	14.719.174.040	183.874.960	98,77
	Peningkatan Pendidikan Keagamaan (PPK)	29,455,257,000	29,357,221,619	98,035,381	99,67
	Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar (BOMM)	51.983.595.000	51.880.776.322	102.818.678	99,80
	Jumlah	96,341,901,000	95,957,171,981	384,729,019	99,60
TA 2004	Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah	9.987.363.000	9.968.054.240	19.307.760	99,81
	Peningkatan Pendidikan Keagamaan (PPK)	17,096,224,000	16,632,854,700	463,369,300	97,29
	Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar (BOMM)	23.729.095.000	23.353.478.804	375.616.196	98,42
	Jumlah	50,812,682,000	49,954,387,744	858,293,256	98,31

Data tersebut menunjukkan bahwa target keuangan TA 2003 mencapai 99,60% dan untuk TA 2004 telah mencapai 98,31%.

Bab II

Uraian Hasil Pemeriksaan

A. Review Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan terhadap beberapa komponen, yaitu organisasi, tata kerja, prosedur kerja, ketaatan pada peraturan, validitas dan realibilitas data, penjagaan sumber daya serta pengawasan dengan hasil sebagai berikut :

1. Organisasi Proyek

Proyek Peningkatan Wajar Dikdas merupakan salah satu proyek dalam lingkup Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah pada Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Depag. Proyek ini dibentuk untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, terutama melalui Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun. Proyek ini terselenggara pula berkat kerjasama dan kesepahaman antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Depag, khususnya untuk meningkatkan standar mutu dan kesetaraan lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. Kerjasama kedua departemen yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama (Menag) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.1/U/KB/2000 dan No.MA/86/2000 tanggal 30 Maret 2000 dan SKB Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.E/83/2000 dan No.166/c/Kep/DS/2000 tanggal 6 Juni 2000.

Proyek Peningkatan Wajar Dikdas merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Ditjen Bagais Depag yang dimulai sejak Tahun 2003. Didahului dengan reorganisasi di lingkungan Ditjen Bagais, yaitu pembentukan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pontren (Pekapontren) pada Tahun 2002, embrio proyek dimulai dengan menyatukan sebagian fungsi Direktorat Pekapontren dan Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda).

Organisasi proyek seperti tertuang dalam DIP/PO terdiri atas Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pondok Pesantren (Pontren) Salafiyah, Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan (PPK), dan Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan (BOMM). Namun dalam kenyataannya, Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah merupakan Bagpro tersendiri dan terpisah dari yang lainnya. Ketiga bagpro ini, menjalankan sebagian fungsi yang melekat pada masing-masing Direktorat/Sub Direktorat.

Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah dan Bagpro PPK berada di bawah Direktorat Pekapontren, Bagpro Wajar Dikdas Pontren Salafiyah berada di bawah Subdit Salafiyah, sementara Bagpro PPK berada dalam lingkungan Subdit Pendidikan Agama. Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar menjalankan sebagian fungsi Direktorat Mapenda yaitu pada Subdit Tata Usaha (TU). Bagpro ini dikenal pula dengan nama Bagpro BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) sesuai dengan inti kegiatannya. Masing-masing Bagpro dipimpin oleh seorang Pimbagpro yang diangkat oleh Menteri Agama melalui Surat Keputusan (SK) No. 91 A Tahun 2003 tanggal 4 Maret 2003 dan SK No. 1 B Tahun 2004 tanggal 13 Januari 2004. Pimbagpro dibantu oleh seorang Bendaharawan dan beberapa staf.

2. Tata Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatannya, masing-masing Bagpro merupakan pelaksana sebagian fungsi dari Direktorat yang bersangkutan. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bagpro merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tupoksi Direktorat. Demikian pula jenis dan lingkup pekerjaan dan kegiatan Bagpro yang mencerminkan pencapaian sebagian fungsi Direktorat.

Organisasi dan tata kerja mengikuti ketentuan pengelolaan proyek/Bagpro di lingkungan Depag sesuai dengan SK No.03/052/XXV/1/-/4/2003 tanggal 23 April 2003 dan No.02/076/4/2004 tanggal 1 April 2004. Dalam proses pengadaan, telah disusun mekanisme sesuai dengan Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa No.Set.Dj.II/KS.01.1/915A/2003 tanggal 30 Juni 2003, yaitu dengan pembentukan Panitia Pengadaan, Tim Bimbingan dan Penyelesaian Pekerjaan. Panitia Pengadaan bertugas antara lain melaksanakan penilaian harga pengadaan dan menyampaikan laporan hasil penilaian tersebut secara tertulis kepada Pimbagpro dan tugas tim dianggap telah selesai apabila negosiasi harga telah tercapai. Tim Bimbingan dan Penyelesaian Pekerjaan bertugas antara lain untuk menilai hasil pekerjaan rekanan baik jumlah, jenis dan spesifikasi yang disyaratkan dan menyampaikan laporan hasil penilaian tersebut secara tertulis kepada Pimbagpro.

3. Prosedur kerja

- a. Prosedur kerja yang disusun dan dilaksanakan pada dasarnya mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- b. Peraturan intern yang disusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bagpro, diantaranya:
 - 1) Juklak bantuan BOMM yang ditetapkan dengan SK Dirjen No.Kep/Set.Dj.II/PP.002/03 tanggal 1 Maret 2003.
 - 2) Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa No. Set.Dj.II/KS.01.1/915A/2003 tanggal 30 Juni 2003.
 - 3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depag.
 - 4) SKB Menag dan Mendiknas No. 1/u/KB/2000 dan MA/86/2000 tanggal 30 Maret 2000 serta SKB Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen Dikdasmen NoE/83/2000 dan No. 166/C/Kep/05/2000 tanggal 6 Juni 2000.
 - 5) Surat Persetujuan Menteri Agama No.SJ/BI/3/KU.002/2825/2003 tanggal 18 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa pengadaan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dengan syarat bersifat mendesak.
 - 6) Surat Direktur Pekapontren No.Dt.II.II/PP.007/AZ/992/2003 tanggal 17 Juli 2003 mengatur mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan Program Wajib Belajar pendidikan dasar di lingkungan Pontren Salafiyah
 - 7) SK Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No.Dj.II/336A/03 dan No.Dj.II/538A/03 tanggal 15 September 2003 tentang penetapan Madrasah Tsanawiyah yang mendapat Bantuan BOMM TA 2003
 - 8) SK Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam No.Dj.II/261.A/04 dan No.Dj.II/262.A/04 tanggal 2 Desember 2003 tentang penetapan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah yang mendapat BOMM TA 2004
 - 9) SKB antara Dirjen Binbaga Islam Depag dan Kepala Balitbang Depdiknas No. Dj.II/526/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Ujian Akhir Nasional

No. 6016/G/HK/2003

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pontren Salafiyah.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa peraturan intern yang disusun telah memadai untuk menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan proyek. Namun demikian, kenyataannya masih ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang belum dijalankan dengan baik. Selain itu belum seluruh ketentuan yang terkait dengan instansi lain berjalan sebagai mestinya.

4. Ketaatan pada peraturan

Hasil penelaahan masih ditemukan kelemahan yang bersumber dari ketidaktaatan pada ketentuan/peraturan, diantaranya:

- a. SK Menteri Agama mengenai pengangkatan Pimpro/Bendaharawan tidak menunjuk atasan langsung Pimbagpro.
- b. Prosedur penatausahaan keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh pihak Bagpro, misalnya kekurangan penyeteroran sisa anggaran, kelalaian Bendaharawan yang belum menyusun Buku Kas Umum (BKU) dan kelemahan pengawasan atasan langsung Bendaharawan atas pengerjaan BKU.
- c. Penetapan penerima bantuan tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaannya, seperti penetapan yang tidak didasarkan atas prioritas dan penyusunan porsi.
- d. Kelemahan Panitia Pengadaan/Pimbagpro dalam melakukan penelitian kewajaran harga.
- e. Penyusunan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti pada kegiatan Penyusunan naskah buku, Pencetakan STL dan Pemetaan Pontren Salafiyah, serta kegiatan beberapa diklat teknis pada Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan.
- f. Ketidaktaatan pada ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak, seperti keterlambatan pengiriman Buku Juklak BOMM TA 2003.

Ketidaktaatan tersebut di atas mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang berdampak pada ketidakhematan pelaksanaan anggaran, penetapan bantuan yang tidak proporsional, dan penyimpangan-penyimpangan lain seperti tercantum kemudian.

5. Validitas dan realibilitas data

Data yang disediakan/digunakan oleh proyek/Bagpro pada umumnya bersumber dari Education Management Information System (EMIS), misalnya untuk pemberian bantuan dan pendistribusian buku/alat pendidikan, dan dari kegiatan proyek/Bagpro, misalnya hasil pendistribusian buku/alat pendidikan kepada Pontren, Madrasah Diniyah (Madin) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Data EMIS bersumber dari Bagian Data dan Informasi Pendidikan Ditjen Kelembagaan Agama Islam. Data primer dikumpulkan dari lembaga-lembaga pendidikan seperti Pontren dan Madrasah di seluruh Indonesia. Data ini merupakan bagian integral dari sistem informasi kependidikan Indonesia, yang dilaksanakan pula oleh Depdiknas.

Sebagian pihak, seperti yang ditunjukkan dalam Komentar Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan TA 2003, masih meragukan validitas data EMIS, karena terkait dengan kurang lengkapnya informasi yang terkumpul dalam pemetaan EMIS. Selain itu reorganisasi dalam tubuh Ditjen Bagais menyebabkan sebagian data, terutama data perencanaan Bagpro di lingkungan Direktorat Pekapontren, sulit untuk diperoleh. Hal ini terutama berpengaruh pada analisis atas kegiatan Bagpro TA 2003, termasuk untuk perencanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di tahun tersebut.

Pencatatan sebagian hasil kegiatan Bagpro yakni pengiriman buku-buku pendidikan tidak didokumentasi dengan memadai, baik pada tingkat Bagpro sebagai pengirim, maupun pada jenjang Kanwil Depag/Kandepag sebagai pihak penerima. Hasil uji petik di Wilayah Jawa Barat dan Lampung menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Bukti tanda terima pengiriman buku-buku tidak selalu dilengkapi dengan tanggal penerimaan.
- b. Bukti penerimaan pengiriman buku tidak selalu tersedia di lokasi penerima.
- c. Data stock fisik barang, terutama persediaan buku-buku di beberapa Kandepag yang dilakukan uji petik, tidak dapat diyakini validitasnya. Hal ini disebabkan karena perhitungan fisik atas penerimaan yang tidak selalu dilakukan di lokasi penerima, pencatatan penerimaan/pengeluaran barang yang tidak selalu didokumentasikan dengan baik, lengkap dan tertib, serta tempat penyimpanan di beberapa lokasi yang tidak memadai.
- d. Inkonsistensi data penerimaan, pendistribusian dan sisa fisik Buku Juklak BOMM TA 2003 di beberapa wilayah di Jawa Barat.
- e. Data penerimaan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang tidak sesuai dengan kondisi nyata seperti yang ditunjukkan dengan kekurangan penerimaan buku-buku pendidikan bagi Madin di sebagian Kandepag di Jawa Barat.

Kondisi di atas mengakibatkan sebagian data yang diperoleh atau dihasilkan proyek tidak dapat diyakini validitasnya. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh pada penentuan nilai indikasi kerugian negara dan/atau inefektivitas yang ditemukan.

6. Pengamanan sumber daya

Sistem pengendalian dalam rangka pengamanan sumber daya, terutama keuangan dan hasil pekerjaan, pada umumnya telah disusun secara memadai.

7. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Proyek/Bagpro kurang memadai, hal ini terlihat pada tidak dilakukannya evaluasi atas kegiatan proyek/Bagpro secara tertulis oleh atasan langsung dan kurangnya pengawasan terhadap pembukuan keuangan Bagpro dengan tidak melakukan kas opname secara periodik oleh Pimbagpro.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian atas laporan kegiatan/keuangan proyek/Bagpro belum dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Review atas SPI pada Proyek Wajar Dikdas TA 2003 dan 2004 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapannya yakni antara lain masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, validitas dan realibilitas data yang tidak akurat serta kurangnya pengawasan, sehingga berdampak pada pengelolaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tertib, terjadi ketidakhematan dan inefektifitas hasil kegiatan proyek/Bagpro.

B. Temuan Pemeriksaan

1. Kelemahan Yang Mengganggu Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan (01) :

(01.04) Dana bantuan BOMM TA 2003 senilai Rp5.250.000.000,00 dan TA 2004 senilai Rp18.720.000.000,00 dan Imbal Swadaya TA 2004 senilai Rp1.950.000.000,00 pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan

a. Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah

Pada TA 2004, Bagpro telah mengalokasikan dana bantuan imbal swadaya untuk 25 Pontren Salafiyah masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa bantuan telah direalisasikan seluruhnya.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada Pimbagpro diketahui bahwa sampai dengan akhir Desember 2004 seluruh Pontren Salafiyah yang mendapat bantuan imbal swadaya TA 2004 belum mengirimkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.

b. Bagpro BOMM

Untuk memenuhi akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), maka Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mendapat bantuan BOMM berupa *block grant* pada TA 2003 dan 2004 membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kegiatan yang dikirimkan baik langsung maupun melalui Kandepag/Kanwil Depag kepada Bagpro BOMM Depag di Jakarta. Anggaran yang disediakan untuk bantuan BOMM TA 2003 adalah sebesar Rp49.750.000.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp18.720.000.000,00.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bagais No.Dj.II/336A/03 tanggal 15 September 2003 dan No.Dj.II/538A/03 tanggal 2 Desember 2003, ditetapkan sebanyak 995 MTs yang mendapat bantuan BOMM TA 2003. Sedangkan untuk TA 2004 sesuai dengan Keputusan Dirjen Bagais No.Dj.II/261.A/04, No.Dj.II/261.B/04, No.Dj.II/262.A/04 dan No.Dj.II/262.B/04 ditetapkan sebanyak 324 MTs dan 300 MI yang mendapat bantuan BOMM TA 2004. Nilai bantuan BOMM untuk tiap-tiap MTs pada TA 2003 adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan untuk MTs/MI TA 2004 sebesar Rp30.000.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen keuangan dan pertanggungjawaban diketahui bahwa bantuan BOMM TA 2003 yang dialokasikan untuk 995 MTs senilai Rp49.750.000.000,00 serta telah direalisasikan dan dibayarkan sesuai dengan pertanggungjawaban Bagpro BOMM TA 2003. Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan laporan ternyata sampai dengan 1 Desember 2004, masih terdapat 105 MTs penerima bantuan BOMM yang belum mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Bagpro BOMM.

Hasil pemeriksaan atas dokumen keuangan dan pertanggungjawaban diketahui bahwa bantuan BOMM TA 2004 dialokasikan untuk 300 MI dan 324 MTs dengan nilai bantuan sebesar Rp18.720.000.000,00. Sampai dengan akhir Desember 2004, diketahui bahwa bantuan telah direalisasikan seluruhnya. Hasil konfirmasi pada Pimbagpro BOMM TA 2004 ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, seluruh MTs dan MI penerima bantuan BOMM TA 2004 belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Pemeriksaan uji petik di empat MTs/MI penerima BOMM TA 2004 di Propinsi Jawa Barat dan Lampung, yaitu pada MIN Cicendo Kota Bandung, MI Raudhatul

Islamiyah Kabupaten Bogor, MIN 2 Kota Metro dan MTs Darul A'mal Kota Metro, diketahui bahwa pada umumnya bantuan telah diterima pada bulan Oktober s.d. Desember 2004, namun belum seluruh kegiatan dilaksanakan oleh penerima bantuan, sehingga para penerima bantuan belum menyusun dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan BOMM. Gambarnya sebagai berikut :

No.	Nama MTs/MI	Cek Fisik Tanggal	Keterangan
1.	MIN Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat	11 Desember 2004	Bantuan diterima tanggal 13 Oktober 2004 melalui transfer Bank BRI, sebagian kegiatan telah dilaksanakan namun laporan belum dibuat.
2.	MIN 2 Metro, Kota Metro, Lampung	16 Desember 2004	Bantuan telah diterima, namun pelaksanaan program kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Maret 2005, dikarenakan gedung MIN 2 Metro sedang direnovasi.
3.	MTs Darul A'mal, Kota Metro, Lampung	16 Desember 2004	Bantuan telah diterima, namun pelaksanaan program kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Januari 2005.
4.	MI Raudhatul Islamiyah, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat	20 Desember 2004	Bantuan diterima tanggal 16 Desember 2004 secara tunai, seluruh kegiatan belum ada yang dilaksanakan.

Madrasah penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bagpro BOMM, hingga akhir tahun 2004, sebanyak 105 MTs untuk TA 2003 dengan nilai bantuan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Rp50.000.000,00 x 105) dan sebanyak 324 MTs dan 300 MI untuk TA 2004 dengan nilai bantuan sebesar Rp18.720.000.000,00 (Rp30.000.000,00 x 624).

c. Bagpro PPK

Pada TA 2004, Bagpro PPK telah mengalokasikan dana bantuan imbal swadaya Madin dan Pontren sebesar Rp2.550.000.000,00. Besarnya bantuan imbal swadaya untuk masing-masing Madin/Pontren adalah sebesar Rp30.000.000,00. Nilai bantuan yang telah disalurkan diketahui berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) yang disampaikan Bagpro pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000,00.

Hasil konfirmasi kepada Pimbagpro diketahui bahwa sampai dengan akhir Desember 2004, seluruh Madin dan Pontren yang mendapat bantuan imbal swadaya tersebut belum mengirimkan laporan pertanggungjawaban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hingga akhir Desember 2004 belum seluruh penerima bantuan mengirimkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah, Pontren Salafiyah penerima bantuan imbal swadaya yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban hingga akhir TA 2004, sebanyak 25 Pontren Salafiyah dengan nilai bantuan sebesar Rp750.000.000,00.
- b. Pada Bagpro BOMM, madrasah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk TA 2003 sebanyak 105 MTs dengan nilai bantuan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Rp50.000.000,00 x 105) dan untuk TA 2004 sebanyak 324 MTs dan 300 MI dengan nilai bantuan sebesar Rp18.720.000.000,00 (Rp30.000.000,00 x 624), atau seluruhnya sebesar Rp23.970.000.000,00.

- c. Pada Bagpro PPK, Madin dan Pontren penerima bantuan imbal swadaya TA 2004 yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebanyak 40 Madin/Pontren dengan nilai bantuan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran serta Pasal 41 yang menyatakan Pimpro/Bagpro bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- b. SK Dirjen Bagais No.Dj.II/336A/03 tanggal 15 September 2003 dan No.Dj.II/538A/03 tentang penetapan Madrasah Tsanawiyah yang mendapat Bantuan BOMM TA 2003, SK Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam No.Dj.II/261.A/04 dan No.Dj.II/262.A/04 tanggal 2 Desember 2003 tentang penetapan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah yang mendapat BOMM TA 2004, yang menyebutkan bahwa Madrasah Tsanawiyah/Ibtidaiyah yang mendapat bantuan agar segera melaksanakan program peningkatan mutu sebagaimana proposal kegiatan yang diajukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan beserta penggunaan dana tersebut secara tertulis kepada Dirjen Bagais.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran proyek untuk bantuan BOMM dan Imbal Swadaya sebesar Rp25.920.000.000,00 (Rp750.000.000,00 + Rp23.970.000.000,00 + Rp1.200.000.000,00) belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan belum dapat diyakini apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan tujuan program.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Perencanaan proyek yang kurang memperhitungkan faktor kelambatan turunnya anggaran, khususnya untuk TA 2004.
- b. Kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak MI, MTs, Madin, dan Pontren penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan realisasi bantuan.
- c. Kakanwil Depag dan Kakandepag kurang dilibatkan secara aktif dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan di MI, MTs, Madin, dan Pontren.
- d. Atasan Langsung Pimbagpro belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan

Proyek menjelaskan sampai dengan 31 Desember 2004 MTs penerima BOMM TA 2003 yang belum menyampaikan laporan adalah sejumlah 86 MTs (8,64%) atau senilai Rp4.300.000.000,00. Selain itu Bagpro BOMM TA 2003 telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Direktur Mapenda Nomor : DT.II.I/PP.00/188.A/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang pada intinya berupa teguran untuk segera membuat pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Juklak. Untuk TA 2004, sampai dengan 31 Desember 2004 madrasah yang telah menyampaikan laporan adalah empat MTs/MI. Hal ini disebabkan keterlambatan turunnya DIP serta prosedur penyiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan BOMM TA 2004 yang baru dapat diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2004 serta penyelesaian seluruh kegiatan program Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (MAFIKIBB) yang akan dilaksanakan oleh MI/MTs pada April 2005 atau sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN)/Ujian Akhir Semester (UAS) sehingga seluruh laporan akan diterima Bagpro setelah kegiatan di MI/MTs

selesai. Proyek akan segera mengirimkan kembali SE Direktur yang kedua kepada madrasah-madrasah penerima bantuan BOMM T.A. 2003/2004 yang belum juga mengirimkan laporannya, dan agar sesegera mungkin mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan BOMM di madrasahnyanya atau mengembalikan dana bantuan tersebut ke kas negara, dengan harapan penggunaan dana bantuan tersebut benar dapat dipertanggungjawabkan secara efektif guna menghindari terjadinya hal-hal yang akan mengakibatkan kerugian negara.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais menegur Pimbagpro supaya lebih cermat dalam melakukan perencanaan dengan melibatkan para Kakanwil Depag dan Kakandepag di daerah sebagai pengendali kegiatan untuk selanjutnya, serta pelaksanaan proyek agar memperhitungkan faktor kelambatan turunnya anggaran. Selain itu Pimbagpro dalam lingkungan Proyek Peningkatan Wajar Dikdas TA 2003 dan 2004 disarankan untuk menegur dan meminta bukti pertanggungjawaban kepada masing-masing MI, MTs, Madin, dan Pontren penerima bantuan BOMM/Imbal Swadaya yang belum menyampaikan pertanggungjawabannya. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek agar lebih diefektifkan.

2. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan yang Telah Ditetapkan (02) :

a. (02.10) Pengadaan Surat Tanda Lulus Pontren Salafiyah belum sepenuhnya sesuai dengan SKB Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen Dikdasmen

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun untuk pendidikan dasar keagamaan, dalam hal ini untuk Pontren, maka Depag bekerja sama dengan Depdiknas, menyepakati mekanisme penyelenggaraan Program Wajib Belajar pendidikan dasar di Pontren Salafiyah di Indonesia. Kesepakatan ini dituangkan dalam SKB Menag dan Mendiknas No. 1/u/KB/2000 dan MA/86/2000 tanggal 30 Maret 2000 serta SKB Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen Dikdasmen NoE/83/2000 dan No. 166/C/Kep/05/2000 tanggal 6 Juni 2000. Dalam kedua SKB tersebut diatur mekanisme perencanaan, penyelenggaraan, pelaporan dan supervisi atas pelaksanaan Program Wajar Dikdas.

Untuk menunjang pelaksanaan program ini, maka Direktorat Pekapontren melalui Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah telah mengalokasikan dana dalam TA 2003 dan TA 2004 untuk menyelenggarakan UAN beserta penyediaan perangkatnya yang diperlukan. Salah satu perangkat UAN yang dianggarkan penyediaannya dalam DIP TA 2003 dan TA 2004 adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah dan Surat Tanda Lulus (STL) baik untuk Madrasah dan Pontren tingkat Ula maupun Wustha.

Pekerjaan penyediaan perangkat UAN untuk Madrasah/Pontren untuk Tingkat Ula TA 2003 telah dilaksanakan oleh CV. Rifqi Aulia sesuai dengan Surat Perjanjian No.95A/052/XXV/1/--/10/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dengan nilai sebesar Rp.74.250.000,00. Kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM No. 729959X/133 tanggal 22 Desember 2003 atas dasar Berita Acara Serah Penyelesaian Pekerjaan No. 12/PAN/STTB-STL ULA/2003 tanggal 7 Nopember 2003. Jumlah STTB dan STL yang diadakan adalah sebanyak 7.500 exemplar dengan harga satuan sebesar Rp.9.900,00 tanpa ada rincian jumlah masing-masing.

Pekerjaan penyediaan perangkat UAN untuk Tingkat Wustha TA 2003 dilaksanakan oleh CV. Usaha Ampay sesuai dengan Surat Perjanjian No.90B/052/XXV/1/--/10/2003 tanggal 10 Oktober 2003 dengan nilai sebesar Rp.99.200.000,00. Kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM No. 729958X/133/116 tanggal 22 Desember 2003 atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 3 Nopember 2003. Jumlah STTB dan

STL yang diadakan adalah sebanyak 10.000 exemplar dengan harga satuan sebesar Rp.9.920,00 tanpa ada rincian jumlah masing-masing.

Pekerjaan penyediaan STTB/Ijazah untuk Tingkat Ula dan Wustha TA 2004 telah dilaksanakan oleh CV. Mitra Bersama sesuai dengan Surat Perjanjian No. 22C/076/6/2004 tanggal 29 Juni 2004 dengan nilai sebesar Rp.199.800.000,00. Kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM No. 778941Y/133/116 tanggal 12 Nopember 2004 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 13B/076/8/2004 tanggal 13 Agustus 2004.

Pekerjaan penyediaan STL untuk Tingkat Ula dan Wustha TA 2004 dilaksanakan oleh CV. Pradikta Adi Tiya, Jakarta sesuai dengan Surat Perjanjian No. 23/076/6/2004 tanggal 30 Juni 2004 dengan nilai sebesar Rp.119.800.000,00. Kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM No. 782251Y/133/116 tanggal 13 Desember 2004 atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 19D/076/8/2004 tanggal 10 Agustus 2004. Jumlah STL yang diadakan sebanyak 40.000 exemplar dengan harga satuan sebesar Rp.2.995,00.

Dari data di atas maka dokumen pengadaan dan harga satuan masing-masing pada TA 2003 dan TA 2004, yaitu:

TA	Barang	Volume (exp)	Harga satuan (Rp)
TA 2003	Ijazah Ula	7.500	9.900,00
	STL Ula		
	Ijazah Wustha	10.000	9.920,00
	STL Wustha		
TA 2004	Ijazah Ula	40.000	4.995,00
	Ijazah Wustha		
	STL Ula	40.000	2.995,00
	STL Wustha		

Hasil pemeriksaan atas pengadaan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan STL oleh Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah tidak sesuai dengan SKB antara Dirjen Bagais Depag dan Kepala Balitbang Depdiknas

No. Dj.II/526/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program No. 6016/G/HK/2003

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pontren Salafiyah, yang menetapkan bahwa pengadaan STL dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas. Hal itu berarti bukan kewajiban Dirjen Bagais Depag yang bertanggungjawab untuk pengadaan STL tersebut.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN Pasal 12 yang menetapkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai dengan dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan dan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, Pasal 41 yang menetapkan bahwa Pimpro/Bagpro bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- 2) SKB antara Dirjen Binbaga Islam Depag dan Kepala Balitbang Depdiknas No. Dj.II/526/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Ujian Akhir Nasional No. 6016/G/HK/2003

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pontren Salafiyah menetapkan :

- a) Pasal 19, bahwa pengadaan STL dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas.
- b) Pasal 20, bahwa pengadaan Ijazah dilakukan oleh Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Depag.

Hal tersebut mengakibatkan atas pengeluaran dana untuk pengadaan STL TA 2003 dan TA 2004 belum sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disebabkan koordinasi antar instansi terkait belum efektif dilakukan sehingga belum dapat merealisasikan SKB dimaksud dan kelemahan atas pengendalian dan pengawasan atasan langsung Pimbagpro pada pelaksanaan kegiatan Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah.

Proyek menjelaskan bahwa walaupun berdasarkan SKB antara Dirjen Bimbaga dan Kabalitbang Depdiknas tentang UAN ditetapkan bahwa penggandaan STL dilaksanakan oleh Puspendik, namun kenyataannya Puspendik tidak menyediakan dana untuk penggandaan STL. Agar peserta UAN segera memperoleh STL setelah dinyatakan lulus, maka Depag melalui Proyek Peningkatan Wajar Dikdas menggandakan STL untuk selanjutnya diserahkan kepada Puspendik.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan Dirjen Dikdasmen dalam hal pengeluaran dana untuk pengadaan STL. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan Dirjen Bagais lebih diefektifkan.

b. (02.16) Pelaksanaan kegiatan pemetaan Pontren Salafiyah TA 2003 belum direncanakan secara cermat

Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah dalam TA 2003 telah mengalokasikan dana sebesar Rp184.793.000,00 untuk kegiatan pemetaan Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas. Sesuai dengan bukti pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan tersebut diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Research Institute For Development Studies (RIDES) Jakarta sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No.63A/052/XXV/1/--/09/2003 dan 10/Kon/RIDES/09/2003 tanggal 15 September 2003 dengan nilai sebesar Rp.184.793.000,00. Kepada rekanan dimaksud telah dibayarkan sepenuhnya sesuai dengan SPM No.729956X/133/116 tanggal 22 Desember 2003.

Hasil penelaahan atas bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa kegiatan pemetaan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan selama 5 hari dari tanggal 24 September s.d. 28 September 2003 di Wisma YPI Ciawi, Bogor. Pertemuan diikuti oleh sebanyak 35 orang peserta yang berasal dari Depag dan Kanwil Depag penyelenggara Program Wajar Dikdas. Para peserta adalah Kepala Seksi Pendidikan Salafiyah dari 25 daerah (Kanwil Depag/Kandepag) yang menyelenggarakan Program Wajar Dikdas. Rincian kegiatan dan biayanya adalah sebagai berikut:

1) Pra Kegiatan	Rp	3.000.000,00
2) Kesekretariatan	Rp	12.000.000,00
3) Akomodasi dan Konsumsi	Rp	15.000.000,00
4) Honor Harian Tim Penyusun	Rp	2.000.000,00
5) Pemutakhiran Data	Rp	67.862.400,00

6)	Analisa dan Pengolahan Data	Rp	54.951.300,00
7)	Rapat dan Pelaporan	Rp	11.500.000,00
8)	PPN	Rp	18.479.300,00
	Total	Rp	184.793.000,00

Tujuan pertemuan pemetaan adalah untuk memperoleh data mengenai:

- 1) Jumlah Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas
- 2) Informasi domisili dan status yayasan Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas
- 3) Jumlah santri peserta Program Wajar Dikdas
- 4) Jumlah ustadz (guru) pada Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas
- 5) Merumuskan format data EMIS Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas

Target kegiatan adalah tersedianya data EMIS mengenai Pontren Salafiyah seperti di atas dan data fasilitas pembelajaran yang tersedia pada Pontren Salafiyah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat ketidakhematan dalam penetapan beberapa biaya satuan kegiatan penyusunan proposal, kesekretariatan, honorarium Tim Penyusun dan rapat/pelaporan sebesar Rp.13.815.000,00 apabila dibandingkan dengan biaya satuan sebagaimana diatur dalam SK Menteri Keuangan mengenai Harga Satuan Umum (HSU) TA 2003, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Uraian	Harga kontrak (Rp)	HSU (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pra kegiatan	Penyusunan proposal	1,000,000	90,000	910,000
2	Kesekretariatan	ATK	5,000,000	3,250,000	1,750,000
		Reproduksi & penggandaan	4,000,000	3,250,000	750,000
		Dokumentasi, publikasi & komunikasi	3,000,000	1,300,000	1,700,000
3	Honor	Pengarah	500,000	145,000	355,000
		Ketua	400,000	140,000	260,000
		Sekretaris	300,000	110,000	190,000
		Penyusun	500,000	220,000	280,000
		Staf Sekretariat	300,000	180,000	120,000
4	Lain-lain	Rapat & pelaporan	9,000,000	1,500,000	7,500,000
		Jumlah	24,000,000	10,185,000	13,815,000

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disusun oleh RIDES diketahui pula bahwa kegiatan pemetaan bagi Pontren Salafiyah telah diakomodasikan dalam fungsi EMIS. Hal ini terlihat sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemetaan pendidikan Islam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bagais, merupakan fungsi dan tugas dari Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Sekretariat Ditjen Bagais. Fungsi ini diimplementasikan dengan melakukan pendataan rutin untuk pengisian data EMIS. Hal ini dilaksanakan dengan mengirimkan formulir statistik EMIS ke seluruh Madrasah (Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah, Diniyah), Raudatul Atfhal (RA/BA), Pontren, Masjid, TPA/TKA, Majelis Taklim, Pengawas, Guru (Paisun), dan Penyuluh. Pengembalian formulir statistik EMIS tersebut dilakukan dari lembaga pendidikan ke Kandepag/Kanwil Depag secara berjenjang, untuk kemudian diinput oleh EMIS Pusat. Sejak TA 2004, beberapa Kanwil Depag telah dapat melakukan entry data EMIS secara on-line, sehingga jalur entry data lebih dapat dipersingkat.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian data dan informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan "Pertemuan Pemetaan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah" telah diakomodasikan dalam formulir statistik EMIS yang dikirimkan oleh Bagian Data dan Informasi Pendidikan. Hal tersebut nampak pada perbandingan antara tujuan pertemuan dengan informasi yang tertuang dalam formulir statistik EMIS, sebagai berikut:

No	Tujuan pertemuan	Item dalam formulir statistik EMIS
1	Jumlah Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas	Tidak ada
2	Informasi domisili dan status yayasan Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas	Formulir Statistik 1
3	Jumlah santri peserta Program Wajar Dikdas	Formulir Statistik 2, 5
4	Jumlah ustadz (guru) pada Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas	Formulir Statistik 5
5	Merumuskan format data EMIS Pontren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas	Tidak ada

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak diperlukan suatu pertemuan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai domisili/status yayasan Pontren, jumlah santri peserta Wajar Dikdas dan jumlah guru/ustadz pada Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari formulir statistik EMIS atau dari Laporan Tahunan Pontren Salafiyah Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas yang disampaikan ke Kepala Kandepag Kota/Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota/Kabupaten. Sedangkan informasi mengenai jumlah Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas dapat diperoleh dari EMIS. Perumusan format data EMIS merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari EMIS, sehingga pihak lain (dalam hal ini RIDES) bukan merupakan pihak yang berwenang untuk melakukannya.

- 2) Materi yang dicantumkan dalam Pertemuan, sebagaimana termuat dalam bukti pertanggungjawaban, merupakan materi umum mengenai Program Wajar Dikdas pada Pontren Salafiyah dan materi lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan pemetaan. Hal ini nampak dari rincian kegiatan sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan	Pelaksana/Penyaji/ Nara Sumber	Materi
24 Sept 2003	Check in peserta	Panitia	--
25 Sept 2003	Pembukaan	Direktur Pekapontren	
	Dialog peserta	Direktur Pekapontren Kasubdit Salafiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Peran strategis Pontren Salafiyah dalam menuntaskan Program Wajar Dikdas • Perbaikan teknis pengiriman dan pengawasan pelaksanaan UAN • Pengembangan Diniyah Ulya pada Pontren Salafiyah • Efektifitas dan efisiensi teknologi komputer sistem on-line • Pengembangan dan peningkatan pelayanan akademik di Pontren Salafiyah
26 Sept 2003	Pemaparan	Kasubdit Salafiyah 3 Kepala Seksi	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi kebijakan pengembangan Program Wajar Dikdas Pontren Salafiyah • Proses dan sistem evaluasi, proses penyetaraan lulusan, struktur organisasi, sistem rekrutmen, prosedur penetapan penyelenggara Program Wajar Dikdas, dan prosedur mendapatkan bantuan imbal swadaya.
27 Sept 2003	Diskusi panel Diskusi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok bidang kurikulum • Kelompok bidang metodologi pembelajaran • Kelompok bidang informasi dan evaluasi data 	
28 Sept 2003	Diskusi kelompok		<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemetaan dan pembuatan data EMIS Pontren Salafiyah • Draft berhasil disusun
	Penutupan	Kasubdit Salafiyah	

- 3) Dalam Laporan Kegiatan yang disusun oleh RIDES dicantumkan keberhasilan dari kegiatan Pertemuan, yaitu tersusunnya Format A, B, dan C, serta terkumpulnya data

Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Format A, B, dan C merupakan formulir isian Pontren yang biasanya diisi oleh Kanwil Depag, Kandepag dan masing-masing Pontren yang menyelenggarakan Program Wajar Dikdas.

- 4) Hasil kegiatan Pemetaan seperti yang tercantum pada Lampiran Laporan Kegiatan yang disusun oleh RIDES berupa:
 - a) Daftar Rekapitulasi Data Pontren Penyelenggara Program Wajar Dikdas per Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh masing-masing Kabid Pekapontren. Daftar ini merupakan laporan rutin para Kakanwil ke Depag, sehingga tidak diperlukan adanya kegiatan Pertemuan untuk mengumpulkannya. Selain itu, hal ini merupakan Tupoksi dari Direktorat Pekapontren untuk mendata Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas. Data tersebut dapat pula diperoleh dari EMIS.
 - b) Formulir Statistik.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, formulir statistik ini identik dengan Formulir Statistik EMIS yang dikirimkan ke seluruh jajaran Depag di daerah, lembaga pendidikan keagamaan Islam, dan Pengawas/Penyuluh/Guru Agama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan Pemetaan yang dilaksanakan oleh Bagpro Pontren Salafiyah tidak berbeda dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Data dan Informasi Pendidikan/EMIS, sehingga merupakan duplikasi untuk kegiatan yang sama.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 yang menetapkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai dengan dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan dan Pasal 41 yang menetapkan bahwa Pimpro/Bagpro bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- 2) Surat Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depag:
 - a) Pasal 316, menetapkan bahwa Bagian Data dan Informasi Pendidikan pada Sekretariat Ditjen Bagais mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pelayanan dan pengembangan sistim jaringan informasi dan penyusunan laporan.
 - b) Pasal 317, menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bagian Data dan Informasi Pendidikan pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Penyiapan sarana pengolahan data dan pelaporan;
 - (2) Penganalisaan data;
 - (3) Pengembangan sistem jaringan informasi;
 - (4) Penyiapan statistik dan penyusunan laporan.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemetaan Pontren Salafiyah tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan ketidakhematan pengeluaran keuangan negara sebesar Rp13.815.000,00.

Hal tersebut disebabkan perencanaan dan koordinasi antar bagian di lingkungan Ditjen Bagais belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan menyeluruh serta kelemahan atasan

langsung Pimbagpro dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Bagpro.

Proyek menjelaskan bahwa bahwa sampai dengan TA 2002, saat Direktorat Pekapontren terbentuk, data Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas belum tersedia di EMIS karena pendataan EMIS untuk Pontren Salafiyah yang dilakukan belum memasukkan unsur Program Wajar Dikdas. Dilain pihak data tersebut sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek maupun pembinaan program oleh Ditpekapontren. Oleh karena itu dalam TA 2003 dimasukkan kegiatan pemetaan terhadap Pontren penyelenggara Program Wajar Dikdas.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar perencanaan dan koordinasi antar unit kerja pemangku fungsi di lingkungan Ditjen Bagais dijalankan sepenuhnya dengan efektif dan menyeluruh. Selanjutnya Dirjen Bagais lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

c. (02.16) Kegiatan penyusunan naskah buku TA 2003 dan 2004 belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Dalam TA 2003 Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah mengalokasikan dana sebesar Rp.528.000.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp.406.600.000,00 untuk kegiatan penyusunan naskah buku pelajaran bagi Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas di seluruh Indonesia.

Kedua kegiatan tersebut, sesuai dengan bukti pertanggungjawaban keuangan/SPJ, telah dilaksanakan oleh pihak III yaitu Pusat Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat (P4M) Jakarta dengan Kontrak masing-masing No.31C/052/XXV/1/--/07/2003 dan No.10/Kon/P4M/07-03 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp525.530.500,00 untuk TA 2003 dan No.26/076/4/2004 dan No.32A/Kon/P4M/04-04 tanggal 26 April 2004 senilai Rp406.600.000,00 untuk TA 2004.

Kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2003 adalah penyusunan sebanyak 13 naskah buku dan lima naskah Lembar Kerja Santri (LKS), serta review sebanyak 15 bahan ajar. Pada TA 2004 dilaksanakan penyusunan sebanyak 15 naskah buku dan dua naskah Pedoman Pembakuan Sarana Pendidikan, serta pengolahan dua naskah hasil UAN.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima No.02/TBPP-PNB/2003 tanggal 12 Nopember 2003 untuk TA 2003 dan No.02/TBPP-PNB/2004 tanggal 20 Agustus 2004 untuk TA 2004, kedua pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan. Kepada rekanan (P4M) telah dibayarkan sebesar Rp525.530.500,00 sesuai dengan SPM No. 476976X/133/116 tanggal 17 Nopember 2003 Untuk TA 2003 dan sebesar Rp406.600.000,00 sesuai dengan SPM No. 424924Y/133/116 tanggal 31 Agustus 2004 untuk TA 2004.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan TA 2003 diketahui bahwa kegiatan dilakukan dengan mengadakan dua kali pertemuan antara Bagpro, tim penyusun, dan unsur Direktorat Pekapontren, yaitu pada tanggal 11 s.d. 12 Juli 2003 dan tanggal 6 s.d. 7 November 2003, yang dilaksanakan di Wisma Dirga, Cisarua, Bogor. Pertemuan pertama berisi pengarahan dan pembekalan kepada peserta sebanyak 50 orang, sementara pertemuan kedua berupa Penyelarasan Naskah. Penyusunan naskah buku, LKS, dan review bahan ajar dilaksanakan oleh suatu Tim yang terdiri dari sebanyak 62 orang yang ditunjuk oleh rekanan P4M.

Naskah buku yang disusun sebanyak 10 naskah, yaitu IPS Tk. Ula 1 & 2, IPS Tk. Wustha 1 & 2, Bahasa Inggris 1 & 2, PPKn Tk. Ula 1 & 2, dan PPKn Tk. Wustha 1 & 2. Naskah LKS yang dihasilkan sebanyak 5 naskah, yaitu Matematika Tk. Ula I, II, dan III, IPA Tk. Ula, dan Bahasa Indonesia Tk. Ula. Bahan ajar yang direview adalah sebanyak 13 bahan ajar, yaitu Matematika Tk. Ula (Pegangan Siswa), Matematika Tk. Ula (Pegangan Guru), Matematika Tk. Wustha (Pegangan Siswa), Matematika Tk. Wustha (Pegangan Guru), IPA Tk. Ula (Pegangan Siswa), IPA Tk. Ula (Pegangan Guru), Bahasa Indonesia Tk. Ula (Pegangan Siswa), Bahasa Indonesia Tk. Wustha (Pegangan Guru), Kemahiran Bahasa Indonesia Tk. Wustha (Pegangan Siswa), Biologi Tk. Wustha (Pegangan Siswa), Biologi Tk. Wustha (Pegangan Guru), Fisika Tk. Wustha (Pegangan Siswa), dan Fisika Tk. Wustha (Pegangan Guru).

Hasil penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan TA 2004 diketahui bahwa kegiatan dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan sebanyak 54 orang yang ditunjuk oleh rekanan P4M. Naskah buku yang dihasilkan sebanyak 15 naskah dengan nilai sebesar Rp.175.000.000,00, yaitu IPS Tk. Ula 3 & 4, PPKn Tk. Ula 3, 4, 5, & 6, IPS (Sejarah) Tk. Wustha 3, IPS (Ekonomi) Tk. Wustha 1, 2, & 3, IPS (Geografi) Tk. Wustha 1, 2, & 3, PPKn Tk. Wustha 3, dan Bahasa Inggris Tk. Wustha 3. Pedoman Pembakuan Sarana Pendidikan yang dihasilkan adalah sebanyak dua naskah (Tingkat Ula dan Wustha) dengan nilai sebesar Rp.13.870.000,00.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan TA 2003 dan 2004 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tim penyusun Naskah Buku TA 2003 dan 2004 tidak ditunjuk berdasarkan SK Dirjen Bagais melainkan oleh rekanan (P4M).
- 2) Beberapa personil yang menyusun naskah buku TA 2003 tidak termasuk dalam Tim Penyusun/Review sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan. Personil yang diindikasikan tidak terlibat dalam Tim penyusunan buku, namun namanya tercantum dalam naskah buku yang disusun adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Judul Buku
1	Dr. Ahmad Rofi'uddin	Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia Tk. Ula • Bahasa Indonesia Tk. Wustha
2	Anny Suparyani, S.Pd Sutisna		Matematika Tk. Ula
3	Drs. Nuryasin Ahmad Sudirman Abbas, MA	Editor	Matematika Tk. Ula
4	Drs. Tatang Herman, M.Ed Dra. Ariyanti Drs. Kusnadi, Msi Dra. Siti Zahar Besari, MSi Dra. Ratih Drs. Taher Sugandi, M.Ed	Editor Editor Editor Penelaah	Matematika Tk. Wustha
5	Kardiawarman, PhD		IPA Tk. Ula
6	Drs. Nur Hendaya Drs. Sugianto Drs. Roni Gunawan Dra. Wijayanti Drs. Endang Herwana Archi Persada Ir. Toni P. Sastra Mihardja Drs. Subara, MSc	Editor Penelaah	Biologi Tk. Wustha
7	Ir. Efrizon Umar, MSc Dr. Ing. Mohammad Hendayun Lydiana, M.Eng Dra. Neneng Rusnaeni, AEA Drs. Kamajaya Dr. Zaki Su'ud	Editor Editor Penelaah Penelaah	Fisika Tk. Wustha

- 3) Kegiatan penyusunan beberapa buku pada TA 2003 (butir b) telah dilaksanakan oleh para Penulis di atas dari mulai Tahun 2001 hingga 2002 yaitu sebelum periode TA proyek. Hal ini terlihat dari tanggal/bulan/tahun yang tercantum dalam “*Kata Pengantar*” yang disusun oleh Penulis yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Buku	Waktu penyusunan
1.	Bahasa Indonesia Tk. Ula	10 Juni 2001
2.	Bahasa Indonesia Tk. Wustha	10 Juni 2001
3.	Matematika Tk. Ula	Juli 2001
4.	Matematika Tk. Ula	Agustus 2002
5.	Matematika Tk. Wustha	Juli 2001
6.	IPA Tk. Ula	Oktober 2002
7.	Biologi Tk. Wustha	Juli 2001
8.	Fisika Tk. Wustha	Juli 2001

- 4) Naskah buku yang disusun dalam TA 2003 tidak digandakan pada TA 2003 atau 2004. Hal ini terlihat sebagai berikut:

No	Naskah buku Yg disusun TA 2003	Naskah buku Yg digandakan/didistribusikan TA 2003	Naskah buku Yg digandakan/didistribusikan TA 2004
1	IPS Tk. Ula 1	Matematika Tingkat Ula 1	Fisika Wustha 1
2	IPS Tk. Ula 2	Matematika Tingkat Ula 2	Fisika Wustha 2
3	IPS Tk. Wustha 1	Matematika Tingkat Ula 3	Fisika Wustha 3
4	IPS Tk. Wustha 2	Matematika Tingkat Ula 4	Kemahiran Bahasa Indonesia Wustha 1
5	Bahasa Inggris 1	Matematika Tingkat Ula 5	Kemahiran Bahasa Indonesia Wustha 2
6	Bahasa Inggris 2	Bahasa Indonesia Tingkat Ula 1	Matematika Wustha 1
7	PPKn Tk. Ula 1	Bahasa Indonesia Tingkat Ula 2	Matematika Wustha 2
8	PPKn Tk. Ula 2	Matematika Tingkat Wustha	Matematika Wustha 3
9	PPKn Tk. Wustha 1	Fisika Tingkat Wustha	Biologi Wustha 1
10	PPKn Tk. Wustha 2	Kemahiran Berbahasa Ind. Tk. Wustha 1	Biologi Wustha 2
		Kemahiran Berbahasa Ind. Tk. Wustha 2	IPA Tk. Ula

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan Naskah Buku yang dilaksanakan dalam TA 2003 tidak dimanfaatkan sampai dengan TA 2004. Selain itu dari praktek yang ada ternyata tidak diperlukan suatu penyusunan naskah buku sebagai rangkaian pengadaan buku. Hal ini dibuktikan dengan buku-buku pendidikan yang digandakan dalam TA 2003 dan 2004 yang ternyata tidak didahului dengan proses penyusunan naskah.

- 5) Naskah buku yang disusun dalam TA 2004 tidak digandakan dalam TA 2004.

No	Naskah buku Yg disusun TA 2004	Naskah buku Yg digandakan/didistribusikan TA 2004
1	IPS Tk. Ula 3	Fisika Wustha 1
2	IPS Tk. Ula 4	Fisika Wustha 2
3	PPKn Tk. Ula 3	Fisika Wustha 3
4	PPKn Tk. Ula 4	Kemahiran Bahasa Indonesia Wustha 1
5	PPKn Tk. Ula 5	Kemahiran Bahasa Indonesia Wustha 2
6	PPKn Tk. Ula 6	Matematika Wustha 1
7	IPS (Sejarah) Tk. Wustha 3	Matematika Wustha 2
8	IPS (Ekonomi) Tk. Wustha 1	Matematika Wustha 3
9	IPS (Ekonomi) Tk. Wustha 2	Biologi Wustha 1
10	IPS (Ekonomi) Tk. Wustha 3	Biologi Wustha 2
11	IPS (Geografi) Tk. Wustha 1	IPA Tk. Ula
12	IPS (Geografi) Tk. Wustha 2	--
13	IPS (Geografi) Tk. Wustha 3	--
14	PPKn Tk. Wustha 3	--
15	Bahasa Inggris Tk. Wustha 3	--

Naskah buku yang disusun pada TA 2004 tidak digandakan dan didistribusikan pada TA berjalan atau direncanakan untuk digandakan pada TA 2005.

Data di atas menggambarkan bahwa naskah buku yang disusun pada TA 2003 dan 2004 tidak dimanfaatkan karena tidak digandakan pada tahun yang bersangkutan dan/atau tahun berikutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyusunan naskah buku yang dilaksanakan pada TA 2003 dan 2004 tidak efektif dan tidak dimanfaatkan. Selain itu, kegiatan ini mengindikasikan adanya pemborosan anggaran, karena sebenarnya tidak diperlukan proses penyusunan naskah dalam penyediaan buku pendidikan bagi Pontren Salafiyah

- 6) Kegiatan pengolahan hasil UAN senilai Rp.115.305.456,00, sebagaimana tercantum dalam bukti pertanggungjawaban keuangan, telah dilaksanakan oleh rekanan P4M. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal berikut:
 - a) Sesuai SKB antara Dirjen Binbaga Islam Depag dan Kepala Balitbang Depdiknas No. Dj.II/526/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Ujian Akhir Nasional No. 6016/G/HK/2003
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pontren Salafiyah Pasal 16 menetapkan bahwa pemeriksaan hasil UAN dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Puslitbang Depdiknas. Dengan demikian, keterlibatan rekanan P4M bukan merupakan pihak yang berwenang mengolah hasil UAN.
 - b) Pelaksanaan kegiatan Input DNS, Penggandaan Daftar Nominasi Sementara (DNS), Verifikasi DNS ke 19 Propinsi, Input Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan Penggandaan DNT oleh P4M diragukan kebenarannya. SKB di atas mengatur pula mekanisme penyelenggaraan UAN yang melibatkan Ditjen Binbaga Islam, Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, Kanwil Depag dan Kandepag di wilayah pelaksanaan UAN. Dengan demikian, P4M bukan merupakan pihak yang berwenang melakukan input dan verifikasi data peserta UAN. Hal ini diperkuat pula dengan penjelasan yang diperoleh dari beberapa pelaksana/pengawas UAN dan staf Kandepag/Kanwil Depag di wilayah Jawa Barat bahwa hasil UAN diserahkan kepada Puspendik Depdiknas secara berjenjang dari Pengawas/Kandepag/Kanwil Depag. Penyerahan hasil UAN secara berjenjang ini tidak melibatkan rekanan dimaksud (P4M).
 - c) Pelaksanaan kegiatan analisis hasil UAN Tk. Ula dan Tk. Wustha oleh P4M diragukan kebenarannya. Kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan terdiri dari kegiatan scanning lembar jawaban dan analisis soal. Namun, berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) UAN yang ditetapkan oleh Puspendik menetapkan bahwa Pusat Penilaian Pendidikan melakukan scanning lembar jawaban dan pemeriksaan hasil UAN. Dengan demikian, P4M bukan merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan scan lembar jawaban dan analisis jawaban soal UAN.

Uraian di atas menunjukkan bahwa P4M bukan pihak yang berwenang dan tidak melakukan kegiatan pengolahan hasil UAN.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penunjukan personil dalam kegiatan Penyusunan Naskah Buku tidak didasarkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- 2) Beberapa nama penyusun naskah tidak termasuk Tim Penyusun dalam TA 2003.
- 3) Penyusunan beberapa naskah telah dimulai sejak TA 2001 s.d. 2002.
- 4) Pelaksanaan Pengolahan Hasil UAN oleh P4M diragukan kebenarannya.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (1) yang menetapkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, efisien dan efektif serta sesuai

dengan dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, serta ayat (2) yang menetapkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Buku TA 2003 dan TA 2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta penyusunan naskah buku pada TA 2003 dan TA 2004 tidak efektif.

Hal tersebut disebabkan Pimpro tidak teliti dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dimaksud, serta kelemahan atasan langsung Pimpro dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek.

Proyek menjelaskan bahwa naskah yang disusun TA 2003 tidak dicetak pada TA 2003 dan TA 2004 karena penyusunan naskah diharapkan dapat lebih sempurna sehingga perlu waktu yang agak panjang. Selain itu dalam TA 2004 proyek masih memprioritaskan pada penggandaan buku-buku bagi pelajaran yang menggunakan tatap muka yaitu IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia. Namun demikian naskah tersebut sudah dimasukkan dalam rencana penggandaan TA 2005.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais menegur Pimpro supaya lebih teliti dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan Dirjen Bagais lebih diefektifkan.

d. (02.16) Pertanggungjawaban pelaksanaan sebagian kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis TA 2003 sebesar Rp522.095.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp750.252.000,00 belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Berdasarkan pemeriksaan pada Bagpro PPK atas bukti pertanggungjawaban Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPP-P) dan hasil konfirmasi kepada pengelola Wisma YPI Ciawi diketahui bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan dalam TA 2003 dan 2004 adalah masing-masing sebesar Rp.1.042.794.500,- dan Rp1.125.364.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pertanggungjawaban			Keterangan
		Nilai (Rp)	SPP No./Tanggal	Tgl.Pelaksanaan/ Peserta/Tmpt Keg.	
	TA 2003				
1.	Musyawah/Konsultasi Tenaga Kependidikan Kep. Seksi Madin I	74.585.000	04/716956/PPK/2003 Tgl. 29-9-2003	20-23 Mei'03 40 orang, YPI Bogor	Dilaksanakan di YPI
2.	Musyawah/Konsultasi Tenaga Kependidikan Kep. Seksi Madin II	74.585.000	04/716956/PPK/2003 Tgl. 29-9-2003	20-23 Mei'03, 40 orang, YPI Bogor	Dilaksanakan di YPI
3.	Musyawah/Konsultasi Tenaga Kependidikan Guru MP Madin I	74.585.000	07/716956/PPK/2003 Tgl. 16-6-2003	20-23 Mei'03, 40 orang, YPI Bogor	Dilaksanakan di YPI
4.	Musyawah/Konsultasi Tenaga Kependidikan Guru MP Madin II	74.585.000	07/716956/PPK/2003 Tgl. 16-6-2003	20-23 Mei'03, 40 orang, YPI Bogor	Dilaksanakan di YPI
5.	Musyawah/Konsultasi Tenaga Kependidikan Pokja Madin	74.585.000	18/716956/PPK/2003 Tgl. 11-8-2003	2-5 Juli 2003, 40 orang, YPI Bogor	Dilaksanakan di YPI
6.	Pengembangan PBM melalui Supervisi	98.500.000	19/716956/PPK/2003 Tgl. 11-8-2003	YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
7.	Pengembangan PBM melalui Metodologi	98.500.000	20/716956/PPK/2003 Tgl. 11-8-2003	YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
8.	Workshop Profil Pontren I	52.144.300	21/716956/PPK/2003 Tgl. 14-8-2003	2-4 Agustus'03, YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
9.	Workshop Profil Pontren II	51.215.200	22/716956/PPK/2003 Tgl. 14-8-2003	5-7 Agustus'03, YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
10.	Musyawah/Konsultasi Tenaga	74.585.000	28/716956/PPK/2003	9-12 Sept'03, YPI	Dilaksanakan

	Kependidikan Kep. Sek I		Tgl. 29-9-2003	Bogor	di YPI
11.	Musyawarah/Konsultasi Tenaga Kependidikan Kep. Sek II	74.585.000	28/716956/PPK/2003 Tgl. 29-9-2003	9-12 Sept'03, YPI Bogor	Dilaksanakan di YPI
12.	Review Sistem Pelatihan dan Subsidi Penddk Agama Rp143.713.600 diantaranya yang dilaksanakan di YPI Rp19.450.000	19.450.000	43/716956/PPK/2003 Tgl. 21-11-2003	YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
13.	Pengembangan PBM melalui Evaluasi	100.000.000	01/716956/PPK/2004 Tgl. 7-1-2004	17-21 Des'03, YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
14.	Pengembangan PBM melalui Administrasi	100.890.000	-	YPI Bogor	Tidak dilaksanakan di YPI
	Sub Jumlah	1.042.794.500			
	TA 2004				
1.	Musyawarah/Konsultasi Pokja Madin Angk. I-IV	375.326.000	-	19-22/10/04, 26-29/10/04, 26-29/10/04	Tidak dilaksanakan di YPI
2.	Musyawarah/Konsultasi Kep. Seksi I-IV	374.926.000	-	18-21/8/04, 24-27/8/04 24-27/8/04	Tidak dilaksanakan di YPI
3.	Orientasi/Konsultasi Kurikulum Madin Angk. I-II	187.456.000	-	YPI Bogor, 14-17/6/04 Dan 18-21/6/04	Dilaksanakan di YPI
4.	Musyawarah/Konsultasi Guru MP Angk. I-II	187.656.000	-	YPI Bogor, 23-26/6/04	Dilaksanakan di YPI
	Sub Jumlah	1.125.364.000			
	Total	2.168.158.500			

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Wisma YPI Ciawi Bogor atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diketahui bahwa pada TA 2003 kegiatan yang dilakukan di Wisma YPI adalah sebanyak tujuh kegiatan senilai Rp522.095.000,00 sedangkan tujuh kegiatan lainnya senilai Rp520.699.500,00 tidak dilaksanakan di Wisma YPI Ciawi. Dan pada TA 2004 kegiatan yang dilaksanakan sebanyak dua kegiatan senilai Rp375.112.000,00 sedangkan lainnya sebanyak dua kegiatan senilai Rp750.252.000,00 tidak dilaksanakan di Wisma YPI Ciawi.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban dan informasi dari Bagpro untuk kegiatan di atas, diketahui bahwa tujuh kegiatan pada TA 2003 tidak dilaksanakan di YPI senilai Rp522.095.000,00 namun dilaksanakan di Bandung sebanyak dua kegiatan senilai Rp197.000.000,00, di Semarang sebanyak dua kegiatan senilai Rp200.000.000,00 dan di Yogyakarta sebanyak tiga kegiatan senilai Rp70.665.200,00 atau total sebesar Rp522.095.000,00 namun dipertanggungjawabkan pelaksanaannya seolah-olah seluruhnya di Wisma YPI Ciawi Bogor. Dan pada TA 2004 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di Wisma YPI Ciawi yakni dilaksanakan di Semarang sebanyak dua kegiatan senilai Rp375.126.000,00, di Padang sebanyak dua kegiatan senilai Rp187.563.000,00 dan di Bandung sebanyak dua kegiatan senilai Rp187.563.000,00 atau total sebesar Rp750.252.000,00 namun dipertanggungjawabkan pelaksanaannya seolah-olah seluruhnya di Wisma YPI Bogor.

Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 12 yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja dilaksanakan secara efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan dan fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Selain itu Pasal 41 menyatakan bahwa Pimpro/Bagpro bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kepala kantor/satuan kerja/Pimpro/Bagpro/pejabat yang disamakan/ditunjuk wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun

hambatan dalam pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran belanja negara TA 2003 dan 2004 tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya masing-masing sebesar Rp522.095.000,00 dan sebesar Rp750.252.000,00 atau total sebesar Rp1.272.347.000,00.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Perencanaan kegiatan dilakukan belum secara cermat oleh Pimbagpro.
- 2) Pimbagpro dan bendaharawan proyek belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara.
- 3) Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan negara pada Bagpro PPK belum efektif.

Proyek mengakui kelalaian dalam pertanggungjawaban tersebut, namun hal tersebut dilakukan karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah mencapai sasaran yang lebih luas, terutama dalam penyampaian program-program pendidikan. Selain itu peserta yang dapat diikutsertakan lebih banyak (+60 orang) dan meliputi peserta di Propinsi, kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Sementara apabila dilaksanakan di Pusat, kegiatan tersebut hanya dapat diikuti oleh 40 orang peserta dengan anggaran yang sama. Namun demikian dimasa mendatang perencanaan kegiatan akan langsung diregionalkan.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais menegur Pimbagpro supaya lebih cermat dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan sepenuhnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai ketentuan. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan Dirjen Bagais lebih diefektifkan.

e. (02.16) Pengelolaan keuangan negara pada Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan TA 2003 dan 2004 belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum dan dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan diketahui bahwa anggaran Tahun 2003 sebesar Rp29.455.257.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp29.325.179.261,00 atau 99,56% dan anggaran Tahun 2004 sebesar Rp17.096.224.000,00 sampai dengan 20 Desember 2004 telah direalisasikan sebesar Rp16.184.154.700,00 atau 94,67%.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan keuangan Bagpro PPK TA 2003 diketahui bahwa realisasi SPM TA 2003 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2003
1.	SPM DU/TU	6.602.600.208,00
2.	SPM GU	4.317.717.800,00
3.	SPM GU nihil	2.252.860.050,00
4.	SPM LS	22.754.601.411,00
5.	R/K Bank Mandiri	6.602.620.208,00
6.	Setoran sisa anggaran	9.153.705,46

Dari data di atas diketahui bahwa :

- 1) Realisasi DIP sesuai realisasi SPM adalah sebesar Rp29.325.179.261,00 (SPM GU/GU NIHIL + SPM LS);
- 2) Realisasi penerimaan Bagpro di rekening bendaharawan Bagpro di Bank Mandiri No.Rek.1230004030880 adalah sebesar Rp6.602.620.208,00 atau sama dengan realisasi SPM DU/TU.

- 3) Disetorkan oleh Bendaharawan Bagpro ke KPKN melalui Bank Mandiri sebesar Rp9.153.705,46 dengan 2 (dua) buah SSBP masing-masing pada tanggal 14 Januari 2004 sebesar Rp7.733.358,00 dan tanggal 18 Pebruari 2004 sebesar Rp1.420.347,46.
- 4) Hasil perhitungan sisa anggaran seharusnya :
 $SPM\ DU/TU - (SPM\ GU + SPM\ GU\ Nihil) = Sisa\ Anggaran\ Rp6.602.620.208,00 - (Rp4.317.717.800,00 + Rp2.252.860.050,00) = Rp32.042.358,00$
 Jadi terdapat kekurangan penyetoran sisa anggaran sebesar Rp22.888.652,54 (Rp32.042.358,00 – Rp9.153.705,46).
- 5) Saldo Rekening Koran Bendaharawan pada Bank Mandiri No.Rek.1230004030880 tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp1.937.500.000,00 baru terealisasi (ditarik tunai dengan ceq No.786846) pada tanggal 2 Januari 2004. Dana tersebut merupakan realisasi SMP TU No731636 tanggal 23 Desember 2003 yang diajukan oleh Pimbagpro kepada Dirjen Anggaran sesuai surat pengajuan tanggal 06/PK/2003 tanggal 15 Desember 2003 dan disetujui sesuai dengan surat No.S-6586/A/2003 tanggal 16 Desember 2003.
 Penelusuran lebih lanjut atas bukti pertanggung jawaban pada SPM GU Nihil No.7339491 tanggal 31 Desember 2003 diketahui bahwa realisasi pengeluaran uang sebesar Rp1.937.500.000,00 dengan bukti kwitansi tertanggal 2 Januari 2004 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Bantuan imbal swadaya 60 LKS x Rp30.000.000,00 | =Rp 1.800.000.000,00 |
| b) Subsidi Bea Siswa S1 4 orang x Rp5.000.000,00 | =Rp 20.000.000,00 |
| c) Subsidi Bea Siswa S2 5 orang x Rp7.500.000,00 | =Rp 37.500.000,00 |
| d) Subsidi 10 Pokja Madin (KKMD) x Rp10.000.000,00 | =Rp 80.000.000,00 |
| Jumlah | =Rp <u>1.937.500.000,00</u> |

Dengan demikian bukti-bukti pembayaran yang menjadi dasar pembebanan anggaran belanja negara sebesar Rp1.937.500.000,00 melampaui batas TA 2003 yakni tanggal 31 Desember 2003.

Berdasarkan ketentuan sampai dengan tanggal 31 Desember TA saldo rekening bendaharawan harus disetorkan ke Kas Negara. Dengan demikian pengeluaran sebesar Rp1.937.500.000,00 seharusnya menjadi sisa anggaran Bagpro PPK TA 2003 yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

Pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU) Benbagpro PPK TA 2004 diketahui bahwa BKU belum dibukukan secara tertib yakni belum seluruh transaksi dilakukan pencatatan dan tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan kas oleh Pimbagpro sehingga Tim BPK-RI tidak dapat melakukan Pemeriksaan Kas (perlu dilakukan penelusuran atas seluruh transaksi), dan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 31 Desember 2004 masih belum dilakukan perbaikan.

Realisasi TA 2004 (sampai dengan 31 Desember 2004) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2004 (Rp)
1.	SPM DU/TU	5.841.697.700,00
2.	SPM GU	705.619.000,00
3.	SPM GU nihil	3.380.106.700,00
4.	SPM LS	10.791.157.000,00
5.	R/K Bank Mandiri	5.841.697.700,00
6.	Belum SPP-GU	1.111.088.300,00
7.	Setoran sisa anggaran	273.772.000,00

Dari data di atas diketahui bahwa :

- 1) Realisasi DIP sesuai realisasi SPM adalah sebesar Rp14.876.882.700,00 (SPM GU/GU NIHIL + SPM LS);
- 2) Realisasi penerimaan Bagpro di rekening Benbagpro di Bank Syariah Mandiri No.Rek.1230004030880 adalah sebesar Rp5.841.697.700,00 atau sama dengan realisasi SPM DU/TU.
- 3) Sampai dengan akhir TA 31 Desember 2004 terdapat realisasi yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.111.088.300,00.
- 4) Hasil perhitungan sisa anggaran :
$$\text{SPM DU/TU} - (\text{SPM GU} + \text{SPM GU Nihil}) = \text{Sisa Anggaran Rp5.841.697.700,00} - (\text{Rp705.619.000,00} + \text{Rp3.380.106.700,00} + \text{Rp1.111.088.300,00}) = \text{Rp644.883.700,00}$$
- 5) Sisa anggaran tersebut sebesar Rp644.883.700,00 sampai dengan akhir TA 31 Desember 2004 belum disetorkan ke Kas Negara. Hal ini terbukti dari rekening koran Bagpro per tanggal 31 Desember 2004 yang bersaldo 0 (nol).

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yakni :
 - a) Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja atas anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - b) Pasal 41 menyatakan bahwa Pimpro/Pimbagpro bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO;
 - c) Pasal 57 Ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa Bagpro wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.
- 2) Surat Edaran Kepala KPKN Jakarta IV Nomor SE-4405/WPB.11/KP.04/1104 tanggal 25 Nopember 2004 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2004 pada Huruf E tentang tata cara penyelesaian UYHD akhir TA 2004 diatur sebagai berikut :
 - a) Pengajuan SPPP untuk penyediaan dana UYHD (SPP DU/TU), SPP penggantian UYHD (SPPGU) dan SPP LS yang dananya bersumber dari DIP atau dokumen anggaran lainnya yang dipersamakan ditetapkan :
 - (1) SPP GU dan SPP DU harus sudah diterima KPPN Jakarta IV selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2004 pada jam kerja;
 - (2) SPP TU harus sudah diterima KPPN Jakarta IV selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 2004
 - b) UYHD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 telah digunakan tetapi belum di-SPP GU-kan, dapat diajukan SPP GU Nihil paling lambat tanggal 10 Januari 2005 pada jam kerja atas beban TA 2004, sepanjang didukung bukti-bukti pengeluaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Sisa dana UYHD TA 2004 yang masih berada pada kas bendaharawan (baik tunai maupun saldo rekening Bank/Pos) bendaharawan, harus disetorkan

kembali ke rekening Kas Negara pada bank persepsi/kantor pos persepsi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004;

- d) Sisa dana UYHD Anggaran Rutin/Pembangunan yang ada di rekening Bendaharawan Rutin/proyek/Bagpro pada bank/pos pada tanggal 31 Desember 2004 pukul 12.00 WIB dipindahbukukan secara otomatis ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi.

Hal tersebut mengakibatkan :

- 1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan TA 2004 belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan tidak dapat dijadikan alat pengendalian serta pengawasan;
- 2) Pengeluaran keuangan negara atas realisasi anggaran TA 2003 sebesar Rp.1.937.500.000,00 tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;
- 3) Terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp22.888.652,54 atas kekurangan penyetoran sisa anggaran Tahun 2003;
- 4) Pengeluaran uang negara atas DIP TA 2004 belum dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir TA 31 Desember 2004 sebesar Rp1.111.088.300,00.
- 5) Sisa anggaran atas DIP TA 2004 sebesar Rp644.883.700,00 belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan akhir TA 31 Desember 2004.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Bendaharawan TA 2003 dan 2004 belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang dikuasainya sesuai ketentuan.
- 2) Pimbagpro TA 2003 dan 2004 belum sepenuhnya melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan bendaharawan.
- 3) Pengendalian intern atas pengelolaan keuangan pada Depag belum efektif.

Proyek mengakui kelalaian dalam pengelolaan keuangan tersebut, tetapi bukan merupakan suatu kesengajaan, namun karena padatnya kegiatan pada TA 2004 yang harus terealisasi sementara waktu yang tersisa sangat minim, sehingga secara administratif kurang mendapatkan perhatian. Untuk masa yang akan datang pengelolaan keuangan negara akan selalu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengeluaran uang negara sebesar Rp1.937.500.000,00 yang dibebankan pada anggaran Tahun 2003 yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya terjadi karena masa pertanggungjawaban keuangan yang habis pada 31 Desember 2003, sedangkan kegiatan masih berlangsung dan tidak mungkin habis secepatnya melainkan secara bertahap. Kegiatan penyaluran bantuan untuk Pontren di 60 lokasi yang menyebar di beberapa Propinsi dan disalurkan berdasarkan proposal yang masuk dari seluruh Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Agama dan didisposisikan ke Direktorat Pekapontren yang selanjutnya mengalokasikan sesuai kemampuan anggaran yang ada. Untuk itu Bagpro berinisiatif untuk mencairkan dulu dana yang ada pada rekening Pimbagpro/bendbagpro, dan pada tanggal 12 Januari 2004 telah terealisasi seluruhnya.

Atas kekurangan penyetoran sisa anggaran Tahun 2003 sebesar Rp22.888.652,54 akan ditelusuri lebih lanjut dan atas kekurangan yang terjadi akan disetorkan ke Kas Negara. Atas pengeluaran uang negara sebesar Rp1.111.088.300,00 atas DIP TA 2004 telah dipertanggungjawabkan namun masih dalam proses di KPKN Jakarta IV, dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan segera disampaikan ke BPK-RI. Sisa anggaran atas DIP TA 2004 sebesar Rp644.883.700,00 akan diperhitungkan kembali untuk selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara secepatnya.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais:

- 1) Melakukan penelusuran untuk mendapatkan saldo anggaran yang sebenarnya dan hasilnya segera dilaporkan kepada BPK-RI. Atas kekurangan penyetoran sisa anggaran agar segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Mempertanggungjawabkan pengeluaran atas beban TA 2004.
- 3) Menegur Pimbagpro/Benbagpro supaya melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan.
- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Bagpro.

f. (02.17) Pengeluaran atas biaya konsultan dan Tim Asistensi TA 2003 Sebesar Rp120.000.000,00 dan TA 2004 Sebesar Rp120.000.000,00 belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Dalam DIP/PO Bagpro PPK TA 2003 dan TA 2004 telah dialokasikan anggaran untuk Konsultan dan Tim Asistensi masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp120.000.000,00 atau total sebesar Rp240.000.000,00. Data dan informasi atas realisasi biaya menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Konsultan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimbagpro PPK No.09b/052/XXV/1/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Konsultan Peningkatan Kependidikan Keagamaan TA 2003. Konsultan Peningkatan Pendidikan Keagamaan terdiri dari delapan orang dengan masa tugas selama 10 bulan dengan diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan. Konsultan bertugas untuk mempersiapkan konsep-konsep kurikulum dengan pendekatan basis kompetensi, mengembangkan teori pembelajaran pada Madin, mengembangkan Metodologi dan membuat kisi-kisi pendidikan Madin.
- 2) Tim Asistensi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/442/2004 tentang Penetapan nama-nama Tim Asistensi Peningkatan Pendidikan Keagamaan TA 2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan masa tugas selama 10 bulan dengan memberikan honorarium masing-masing sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan.
- 3) Pimbagpro PPK telah mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya konsultan dan Tim asistensi sesuai SPP GU Nihil No.479299X/133/109 tanggal 4 Desember 2003 sebesar Rp120.000.000,00 dan SPP GU Nihil No.778455Y/133/109 tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp120.000.000,00 atau total sebesar Rp240.000.000,00 dengan rincian :

No	Nama	Waktu	Honor(Rp)	Diterima (Rp)
1	2	4	5	6=(4x5)- PPh 15%
	TA 2003			
1.	Dr.H.A.Qodri A. Azyzi	10 bln	1.500.000	12.750.000
2.	Drs.HM Suparta, MA	10 bln	1.500.000	12.750.000
3.	Drs. H. Zaenal Abd.	10 bln	1.500.000	12.750.000
4.	Drs. Amin Haedari MPd	10 bln	1.500.000	12.750.000
5.	Drs. Irsal, MM	10 bln	1.500.000	12.750.000
6.	Drs. H. Chamdun	10 bln	1.500.000	12.750.000
7.	Drs. H. Anas Mahduri	10 bln	1.500.000	12.750.000
8.	Drs. H. Mahmud,MM	10 bln	1.500.000	12.750.000
	Jumlah 2003			102.000.000

	TA 2004			
1.	Dr.H.A.Qodri A. Azyzi	10 bln	1.500.000	12.750.000
2.	DR. Firdaus	10 bln	1.500.000	12.750.000
3.	Prof Rusmin Tumanggor	10 bln	1.500.000	12.750.000
4.	Drs. Amin Haedari MPd	10 bln	1.500.000	12.750.000
5.	Drs. Irsal, MM	10 bln	1.500.000	12.750.000
6.	Dra. Imas, MSL	10 bln	1.500.000	12.750.000
7.	Drs. H. Mujahid, Ak	10 bln	1.500.000	12.750.000
8.	H. Zainal Abd, SE, MM	10 bln	1.500.000	12.750.000
	Jumlah 2004			102.000.000

Penelusuran lebih lanjut atas data dan informasi pada pelaksanaan jasa konsultan/asistensi menunjukkan bahwa :

- 1) Tidak dilakukan mekanisme pengadaan jasa konsultan ataupun mekanisme pengadaan jasa lainnya sesuai ketentuan pada Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2003. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 31 Desember 2004 Tim BPK-RI belum mendapatkan dokumen yang menunjukkan adanya mekanisme pengadaan jasa konsultan/asistensi(jasa lainnya). Tidak ada proposal ataupun Kerangka Acuan Kerja yang menjabarkan maksud dan tujuan jasa konsultan/asistensi pada kegiatan Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan secara keseluruhan atau hanya untuk kegiatan tertentu, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti model kegiatan konsultan/asistensi dan hasil (out put) dari kegiatan tersebut yang dapat meningkatkan kinerja kegiatan (secara keseluruhan) pada Bagpro Peningkatan Pendidikan Keagamaan.
- 2) Personil Tim Konsultan/Asistensi sebagian besar para pejabat aktif di lingkungan Depag yaitu :

No	Nama	Jabatan Struktural	Pangkat	TA
1	2	3	4	5
1.	Dr.H.A.Qodri A. Azyzi	Direktur Jenderal	Eselon I	2003 dan 2004
2.	Drs.HM Suparta, MA	Sekretaris Jenderal	Eselon II	2003
3.	Drs. H. Zaenal Abd.	Ka. Biro Perencanaan	Eselon II	2003 dan 2004
4.	Drs. H. Mujahid, Ak	Ka.Puslitbang Pend. Keag.	Eselon II	2004
5.	Drs. Amin Haedari MPd	Direktur Pekapontren	Eselon II	2003 dan 2004
6.	Drs. Irsal, MM	Ka.Subdit Pend. Keagamaan	Eselon III	2003 dan 2004
7.	Drs. H. Chamdun	Ka.Subdit Salafiyah	Eselon III	2003
8.	Drs. H. Anas Mahduri	Ka.subdit Santri	Eselon III	2003
9.	Drs. H. Mahmud,MM	Kasubdit. Pelayanan Pontr.	Eselon III	2003
10.	DR. Firdaus	Peneliti (UKM)	-	2004
11.	Prof Rusmin Tumanggor	Peneliti (UIN Syarif H.)	-	2004
12.	Dra. Imas, MSL	Peneliti (IAIN Sn. Ampel)	-	2004

Sebagian personil Tim Konsultan/Asistensi adalah para pejabat dilingkungan Ditjen Bagais dan Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Perencanaan dan Puslitbang) yang notabene merupakan suatu organisasi pelaksana dibidang keagamaan dari perumusan dan penyiapan bahan, pengolahan dan penelaahan, rencana dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan rutin/pembangunan dilingkungan Depag sampai dengan pelaksanaan kegiatan kelembagaan agama Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

- 3) Hasil kegiatan konsultan TA 2003 Bagpro berupa naskah akademik pendidikan keagamaan yaitu “Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan keagamaan di Indonesia”, “Kebijakan Depag RI tentang pendidikan keagamaan di Indonesia”, “Pengembangan pendidikan keagamaan (naskah akademik tentang arah baru dan metodologi pendidikan keagamaan di Indonesia)” serta visi, misi, strategi dan program pendidikan keagamaan.

- 4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa uraian tugas konsultan pada TA 2003 dan Tim Asistensi TA 2004 identik dengan uraian tugas masing-masing pejabat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Depag.

Dari data/informasi di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kegiatan pengadaan jasa konsultan/asistensi tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2003;
- 2) Kegiatan yang tercantum dalam uraian tugas Tim Konsultan/Tim Asistensi merupakan tugas pokok dan fungsi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag, sehingga pada dasarnya tidak diperlukan suatu jasa konsultasi/asistensi.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tahun 2003 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Jasa Konsultansi adalah jasa keahlian profesional dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk pirantik lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depag menetapkan sebagai berikut:
 - a) Pasal 306 menjelaskan bahwa Ditjen Bagais mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Depag dibidang kelembagaan agama Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pasal 307 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Ditjen Bagais menyelenggarakan fungsi :
 - (1) perumusan visi misi dan kebijakan teknis dibidang kelembagaan agama Islam berdasarkan kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) perumusan standar nasional, pembinaan dan kebijakan pelaksanaan dibidang pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum, Pontren, perguruan tinggi agama Islam pada masyarakat serta pemberdayaan mesjid.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara TA 2003 sebesar Rp120.000.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp120.000.000,00 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan atas pengeluaran biaya konsultan/asistensi

Hal tersebut disebabkan Pimbagpro belum melaksanakan sepenuhnya mekanisme pengadaan jasa sesuai ketentuan dan pengawasan atasan langsung atas pengadaan jasa pada Bagpro peningkatan pendidikan keagamaan belum efektif.

Proyek menjelaskan bahwa perencanaan anggaran biaya konsultan/tim asistensi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pelaksanaan dalam realisasi kami berpedoman bahwa konsultan/asistensi di sini adalah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang memerlukan personil yang secara keahlian dapat dipertanggungjawabkan

(kompeten), dan personil-personil konsultan/asistensi bekerja diluar jam kerja dan tidak ada perangkapan jabatan secara struktural maupun fungsional, dan tidak dilakukan prosedur sesuai ketentuan dikarenakan kami berasumsi bahwa personil yang ada dalam tim konsultan/asistensi lebih mengerti dan memahami serta ahli dibidangnya terutama dalam lingkup kerja Ditjen Bagais Depag.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais menegur Pimbagpro supaya melaksanakan mekanisme pengadaan jasa sesuai ketentuan dan menunjuk para profesional yang independen terhadap Depag serta merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan lebih diefektifkan.

3. Kelemahan Yang Mengganggu Asas Kehematan (03) :

a. (03.01) Pengiriman barang pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak hemat TA 2003 sebesar Rp25.493.468,00 dan TA 2004 sebesar Rp99.128.325,00

Dalam TA 2003 dan 2004, Proyek Peningkatan Wajar Dikdas mengadakan alat peraga pendidikan bagi Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas yang dilaksanakan oleh Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah serta pengadaan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak), brosur, paket buku, buku panduan materi UAN yang dilaksanakan oleh Bagpro BOMM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis barang	Kuantum	No./Tgl Kontrak/Rekanan	Nilai (Rp)	No./Tgl BAST	No./Tgl SPM	Jk waktu
TA 2003							
Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan/BOMM							
1	Buku Juklak BOMM MTs Buku Juklak Penyelenggaraan Kegiatan BOMM di MTs	15.686 exp 17.675 exp	No.172/Pemb/052/03 /IX/2003 29 September 2003 CV. Yenti Jaya Abadi	145.461.422,00	No.-- 20 Oktober 2003	729388X/133/1 16 18 Des 2003.	30 hari
2	Brosur Informasi Umum BOMM MTs Brosur Pelayanan Penanganan Pengaduan BOMM MTs	19.280 exp	No.155/Pemb/052/03 /IX/2003 12 September 2003 CV. Esha Utama Psd	107.000.000,00	No.-- 20 Oktober 2003	480422X/133/1 16 10 Des 2003	45 hari
3	Paket Buku Peningkatan Mutu dan Manajemen	8.240 exp	No.190/Pemb/052/03 /X/2003 17 Oktober 2003 CV. Indo Persada	240.196.000,00	No.04/STHP/PBM M/03 12 Nop 2003	729738X/133/1 16 19 Des 2003	30 hari
TA 2004							
Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah							
1	Alat peraga pendidikan	250 paket	No.32A/076/6/2004 tgl. 30 Juni 2004 CV. Benteng Arjuna	499.500.000,00	No.13/076/8/2004 13 Agustus 2004	783580Y/133/1 16 20 Des 2004	45 hari
Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan/BOMM							
2	Buku Panduan Materi UAN/UAS untuk MTs	67.590 exp	No.13.B/Pemb/076/03/2004 1 April 2004 CV. Aganata Nihando	325.783.800,00	No.-- 29 April 2004	424380Y/133/1 16 26 Agt 2004	35 hari
3	Paket Buku Peningkatan Mutu dan Manajemen	16.509 exp	No.70/Pemb/076/03/04 13 Oktober 2004 CV. Kathoda	859.998.504,00	No.-- 10 Nop 2004	781851Y/133/1 16 9 Des 2004	35 hari

Alat peraga dan buku/brosur tersebut dikirimkan ke lokasi penerima dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah lokasi	No./Tgl Kontrak/Rekanan	Nilai (Rp)	No./Tgl BAST	No./Tgl SPM	Jk waktu
TA 2003							
Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan/BOMM							
1	Buku Juklak, Brosur, Paket Buku	313 Kandepag 30 Kanwil Depag 995 MTs (via Kandepag)	No.210/Pemb/052/03 /XI/2003 6 Nopember 2003 CV. Nuansa Rinjani	35.053.000,00	No.242/Pemb/052/03/XII/03 8 Desember 2003	730598X/133/1 16 22 Des 2003	35 hari

TA 2004							
Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan/BOMM							
1	Alat peraga pendidikan	250 paket 25 propinsi	No. 1B/076/10/2004 1 Oktober 2004	49.900.000,00	No. 9/076/10/2004 19 Oktober 2004	431768Y/133/1 16, 1 Nop 2004	35 hari
2	Buku Panduan Materi UAN untuk MTs	@22.530 exp 67.590 exp 313 Kandepag 30 Kanwil Depag 1 Pusat MTs (via Kandepag)	No.17.c/Pemb/076/0 3/2003 19 April 2004 CV. Citra Verona	33.588.500,00	No.— 18 Mei 2004	427343Y/133/1 16 23 Sept 2004	35 hari
3	Paket Buku dan Brosur	324 MTs 300 MI	No.04/Kirim/Pemb/0 76/03/2004 26 Oktober 2004 CV.Mentari KA	75.130.600,00	No.— 6 Desember 2004	784738Y/133/1 16 21 Des 2004	45 hari

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan biaya pengiriman yang ditetapkan dalam kontrak pengiriman tidak hemat apabila dibandingkan dengan tarif pengiriman Paket Optima dari PT. Pos Indonesia. Pengiriman buku Juklak/brosur/paket buku BOMM TA 2003 tidak hemat Rp25.493.468,00. Pengiriman alat peraga pendidikan bagi Pontren Salafiyah, buku materi panduan UAN dan paket buku BOMM TA 2004 tidak hemat masing-masing sebesar Rp28.246.324,00, Rp8.882.309,00 dan Rp61.999.692,00 atau seluruhnya sebesar Rp99.128.325,00.

(Rincian pada Lampiran 1, 2, 3, 4)

- 2) Pengiriman buku materi panduan UAN TA 2004 dilaksanakan oleh rekanan dengan menggunakan jasa PT. Pos Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan surat tanda pengiriman dari PT. Pos Indonesia, namun bukti pengiriman tidak menunjukkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing lokasi.
- 3) Terdapat kekurangan pengiriman buku Juklak, brosur dan paket buku BOMM. Hal ini terlihat dari data distribusi sebagai berikut:

(Rincian pada Lampiran 5)

Dari data di atas terlihat bahwa pengiriman paket untuk Kandepag terkirim seluruhnya, yaitu sebanyak 313 Kandepag. Sedangkan untuk MTs hanya dikirimkan pada 304 MTs saja dari seharusnya sebanyak 995 MTs atau 30,55% yang mendapat bantuan BOMM, untuk Kanwil Depag masing-masing terkirim sebanyak 10 kg dari seharusnya 30 kg dan untuk Pusat terkirim sebanyak 10 kg dari seharusnya 120 kg.

Hasil konfirmasi pada Pimbagpro diketahui bahwa hasil pengadaan/penggandaan buku, setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP), langsung diserahkan seluruhnya dari masing-masing rekanan, yaitu CV.Yenti Jaya Abadi, CV. Esha Utama Persada, dan CV.Indo Persada, kepada CV.Nuansa Rinjani sebagai pelaksana pekerjaan pengiriman. Namun penyerahan tersebut belum didukung dengan bukti berupa surat pengantar/pengiriman barang. Selain itu, menurut keterangan Pimbagpro saldo buku BOMM hasil pengadaan TA 2003 sampai tanggal 1 Desember 2004 adalah nol (tidak ada sisa), baik di kantor proyek maupun di gudang rekanan pengirim/penggandaan/pengadaan. Hasil perhitungan dengan membandingkan kontrak pengiriman dengan kontrak penggandaan/pengadaan diketahui adanya selisih sebanyak 42.213 eksemplar atau senilai Rp240.244.732,00. (Rincian pada Lampiran 6)

- 4) Penerimaan buku Juklak, brosur dan paket buku BOMM tidak seluruhnya didukung dengan bukti penerimaan dari Kandepag. Dokumen pengiriman menunjukkan bahwa dari sebanyak 343 daerah tujuan pengiriman (313 Kandepag dan 30 Kanwil Depag), hanya satu Kanwil Depag. dan 10 Kandepag yang didukung bukti penerimaan barang/yang mengirimkan kembali tanda terima barang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerima buku	Jumlah Yang Dikirim	Tgl. Pengiriman/ Tgl. Penerimaan	Bukti Pengiriman Ke MTs
1.	Kanwil Depag. Jatim	Satu Set	Tidak Tertulis	-
2.	Kandepag. Kab. Magetan Jatim	Tidak Jelas	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan
3.	Kandepag. Kab.Sumbawa, NTB	Tidak Jelas	Tertulis	Dilampirkan Untuk Empat Mts
4.	Kandepag. Kab. Indragiri Hulu, Riau	Tidak Jelas	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan
5.	Kandepag. Kota Jayapura, Papua	Satu Set Untuk Kandepag dan Dua Set Untuk Mts	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan
6.	Kandepag. Kab. Soppeng, Sulsel	Tidak Jelas	-/Penerimaan tgl. 17 Pebruari 2004	Tidak Dilampirkan
7.	Kandepag. Kab. Mamuju, Sulsel	Tidak Jelas	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan
8.	Kandepag. Kab.Banyumas, Jateng	Tidak Jelas	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan
9.	Kandepag. Kab. Sibolga, Sumut	Tidak Jelas	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan
10	Kandepag. Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi	Tidak Jelas	Tidak Tertulis	Tidak Dilampirkan

- 5) Administrasi penerimaan, penyimpanan dan distribusi buku-buku BOMM belum diselenggarakan dengan tertib. Hal ini terlihat dari uji petik pengiriman dan penerimaan buku Juklak, brosur dan paket buku pada dua Kanwil Depag (6,67%) dari 30 Kanwil Depag se-Indonesia dan lima Kandepag (1,60%) dari 313 Kandepag se-Indonesia, 9 MTs (0,91%) dari 995 MTs penerima bantuan BOMM TA 2003, dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi penerima	Bukti pengiriman/ Surat pengantar	Kelemahan administrasi yang teridentifikasi
1	Depag Pusat/Mapenda	Tidak ada	Tidak ada pencatatan penerimaan barang Tidak ada bukti pendistribusian
2	Kanwil Depag Prop. Jawa Barat	--	Tidak menerima buku
3	Kandepag Kota Bandung	Tidak ada	Tidak ada pencatatan penerimaan barang Tidak ada bukti pendistribusian
4	MTs Al Inayah, Kota Bandung	--	Menerima lebih
5	MTs Asy Syarifiyah, Kota Bandung	--	Menerima lebih
6	Kandepag Kab. Bandung	Tidak ada	Tidak ada pencatatan penerimaan barang
7	MTs Al Ihsan Baleendah, Kab. Bogor	--	Hanya menerima kiriman buku Juklak dan brosur sebanyak 4 eksemplar
8	MTs Al Falah Cicalengka, Kab. Bogor	--	Tidak menerima buku
9	Kandepag Kab. Subang	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengantar CV. Nuansa Rinjani tanggal 20 Januari 2004 • tidak ada kejelasan berapa yang dikirim dan tanggal pengiriman 	Tidak ada rincian pengiriman per judul buku
10	MTsN Kasomalang, Kab. Subang	--	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Juklak, brosur dan paket buku hanya diterima masing-masing satu eksemplar • Data dari Seksi Mapenda, tidak valid

11	MTsN Cisolak, Kab. Subang	--	Buku Juklak, brosur dan paket buku hanya diterima masing-masing satu set
12	Kandepag Kota Bogor	Tidak ada	Tidak ada pencatatan penerimaan barang
13	MTs Al Ihsan, Kota Bogor	--	Tidak menerima buku
14	MTs Dirosah Islamiyah, Kota Bogor	--	
15	MTs Dirosah Islamiyah	--	Menerima 3 set, 2 set untuk digunakan sendiri dan satu set telah diserahkan pada MTs. Nurul Sa'diyah yang merupakan MTs bukan penerima bantuan BOMM TA 2003
16	Kandepag Kota Bogor	Tidak ada	Tidak ada pencatatan penerimaan barang
17	MTs Negeri Cibinong	--	Tidak menerima buku

Ketidaktuntutan bukti pengiriman/surat pengantar berdampak pada tidak ada angka pembandingan untuk menguji kebenaran penerimaan buku. Kelemahan administrasi menunjukkan pula kelemahan pencatatan pada Kandepag sebagai pihak pendistribusi buku ke MTs di wilayah masing-masing. Selain itu menunjukkan keterlambatan pengiriman buku Juklak, brosur dan paket buku ke lokasi penerima.

- 6) Kelemahan pencatatan penerimaan dan pendistribusian buku di Pusat, Kanwil Depag dan Kandepag sebagaimana terlihat dalam daftar sebagai berikut:

No.	Nama Barang/Judul Buku	Menurut Kontrak Pengadaan	Pengiriman Menurut Asumsi Tim (*)	Menurut BA Cek Fisik	Ket.
Depag Pusat/Mapenda					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	139	4	0	Hasil Konfirmasi menyatakan bahwa buku seluruhnya telah diterima, namun tidak dicatat.
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	139	4	0	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	139	4	0	
4.	Manajemen dan motivasi	139	4	0	
5.	Buku Juklak BOMM MTs	166	34	0	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	165	38	0	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	149	42	0	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	149	42	0	
Jumlah		1.185	172	0	
Kanwil Depag Prop. Jawa Barat					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	9	3	0	
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	9	3	0	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	9	3	0	
4.	Manajemen dan motivasi	9	3	0	
5.	Buku Juklak BOMM MTs	94	22	0	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	108	24	0	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	117	27	0	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	117	27	0	
Jumlah		472	112	0	
Kandepag Kota. Bandung					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	9	3	5	(*) adalah 1 set untuk Kandepag. 7 set untuk MTs. (***) penjumlahan 5 dus + 4 Juklak
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	9	3	5	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	9	3	5	
4.	Manajemen dan motivasi	9	3	5	
5.	Buku Juklak BOMM MTs	94	22	60 + 2	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	108	24	50 + 2	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	117	27	75	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	117	27	75	
Jumlah		472	112	284 (**)	
Kandepag Kab. Bandung					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	16	3	1	(*) adalah 1 set untuk Kandepag.
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	16	3	1	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	16	3	-	

4.	Manajemen dan motivasi	16	3	1	14 set untuk MTs.
5.	Buku Juklak BOMM MTs	178	22	10	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	206	24	10	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	222	27	10	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	222	27	10	
Jumlah		892	112	43	
Kandepag Kab. Subang					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	10	3	10	(*) adalah 1 set untuk Kandepag. 8 set untuk MTs.
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	10	3	10	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	10	3	10	
4.	Manajemen dan motivasi	10	3	10	
5.	Buku Juklak BOMM MTs	106	22	106	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	122	24	132	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	132	27	132	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	132	27	132	
Jumlah		532	112	542	
Kandepag Kota Bogor					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	6	3	5	(*) adalah 1 set untuk Kandepag. 4 set untuk MTs.
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	6	3	5	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	6	3	5	
4.	Manajemen dan motivasi	6	3	5	
5.	Buku Juklak BOMM MTs	58	22	10	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	66	24	10	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	72	27	60	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	72	27	70	
Jumlah		292	112	190	
Kandepag Kab. Bogor					
1.	Analisis adm. manajemen & kepemimpinan pddk	25	3	0	(*) adalah 1 set untuk Kandepag. 23 set untuk MTs.
2.	Pedoman penyelenggaraan adm. pddk sekolah	25	3	0	
3.	Manajemen mutu terpadu (total quality manag.)	25	3	0	
4.	Manajemen dan motivasi	25	3	0	
5.	Buku Juklak BOMM MTs	286	22	25	
6.	Buku Juklak penyelenggaraan keg. BOMM di MTs	332	24	0	
7.	Brosur informasi umum BOMM MTs	357	27	25	
8.	Brosur pelayanan dan penanganan pengaduan thd BOMM	357	27	0	
Jumlah		1.432	112	50	

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data penerima buku di Pusat/Kanwil Depag/Kandepag tidak valid dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keppres No. 42 Tahun 2002
 - a) Pasal 12 menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, serta efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain itu belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - b) Pasal 41 menyatakan Pimpro/Pimbagpro bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- 2) Daftar Tarif Paket Optima PT Pos Indonesia Tahun 2004 yang menunjukkan tarip pengiriman paket yang lebih murah dibandingkan tarip pada kontrak.

- 3) Kontrak Penggandaan Buku Juklak BOMM MTs dan Penyelenggaraan Kegiatan BOMM di MTs TA 2003 No.172/Pemb/052/03/IX/2003 tanggal 29 September 2003, Pasal 2, menyatakan bahwa rekanan sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak atau selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 2003.
- 4) Kontrak Penggandaan Brosur Informasi Umum BOMM MTs dan Brosur Pelayanan Penanganan Pengaduan BOMM MTs No.155/Pemb/052/03/IX/2003 tanggal 12 September 2003, Pasal 2, menyatakan bahwa rekanan sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak atau selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2003.
- 5) Pengadaan Paket Buku Peningkatan Mutu dan Manajemen No.190/Pemb/052/03/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003, Pasal 2, menyatakan bahwa rekanan sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menyerahkan hasilnya dalam keadaan baik mutunya dan cukup jumlahnya dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak ini.
- 6) Kontrak Pengiriman Buku Juklak, Brosur dan Paket Buku No.210/Pemb/052/03/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Terjadi ketidakhematan dalam pengeluaran keuangan negara sebesar TA 2003 sebesar Rp25.493.468,00 dan TA 2004 sebesar Rp99.128.325,00 (Rp28.246.324,00 + Rp8.882.309,00 + Rp61.999.692,00).
- b. Tujuan Program BOMM diantaranya meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam manajemen pendidikan di MTs, baik terhadap kepala madrasah, tenaga pengajar, siswa, tenaga tata usaha, serta masyarakat, dapat terganggu.
- c. Kekurangan (asumsi perhitungan) atas penggandaan/pengadaan buku Juklak, brosur, dan paket buku pada Bagpro BOMM sebanyak 42.213 eksemplar senilai Rp240.244.732,00.
- d. Potensi penerimaan negara dari denda keterlambatan pengiriman buku Juklak, brosur, dan paket buku hasil pengadaan Bagpro BOMM TA 2003 senilai Rp1,752,650,00 (Rp35.053.000,00 x 5%) yang belum dipungut.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Panitia lelang/penunjukan/pemilihan langsung tidak cermat dalam mengevaluasi harga penawaran yang diajukan rekanan dan tidak melakukan survey pasar secara optimal.
- 2) Pimbagpro belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 3) Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) lalai dalam melaksanakan tugasnya, ketika menerima barang dan membuat berita acara penerimaan.
- 4) Atasan Langsung Pimbagpro belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan

Pihak Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah menjelaskan bahwa pengiriman alat peraga tidak dilakukan dengan menggunakan jasa pos, tetapi dengan pesawat udara dan diantar langsung karena guru-guru yang bertanggung jawab meminta agar alat peraga dapat segera dikirim dan digunakan sesuai kemanfaatannya, yaitu dalam menghadapi UAN yang dilaksanakan bulan Desember 2004.

Sementara Bagpro BOMM menjelaskan bahwa penetapan harga dalam kontrak pengiriman Buku Juklak, Brosur dan paket Buku Manajemen, telah dianggap sesuai dan

wajar berdasarkan data tarif paket pos kilat khusus dalam negeri Tahun 2003. Mengingat keterbatasan dana dan waktu yang tersisa pada triwulan terakhir TA 2003, Bagpro memutuskan untuk mengirimkan buku-buku dan brosur tersebut ke alamat Kanwil Depag sebanyak 30 lokasi, satu lokasi pusat dan alamat Kandepag sebanyak 313 lokasi dengan perhitungan satuan berat per paket rata-rata 10 kg dan satu paket pengiriman, termasuk untuk MTs yang ada di Kandepag dimaksud, dengan menitipkan jatah untuk madrasah melalui alamat Kandepag juga dengan harapan buku-buku tersebut akan diberikan/dialurkan kepada madrasah-madrasah dalam wilayah binaan Kandepag bersangkutan, baik *madrasah penerima BOMM* sebagai bahan referensi dalam melaksanakan kegiatan, maupun *madrasah selain penerima BOMM* sebagai bahan informasi tentang Bantuan BOMM ditahun mendatang (animo madrasah sedemikian besar terhadap adanya Bantuan BOMM ini).

Bagpro mengakui bahwa keputusan tersebut mungkin tidak tepat, tetapi mengingat bahwa pada T.A 2003, kepada seluruh Kanwil Depag dan beberapa perwakilan Kandepagnya sejak awal sudah diberikan sosialisasi tentang program BOMM dan telah pula dibekali fotocopy Naskah Juklak BOMM, serta diberikan dana bantuan untuk biaya pemantauan dan pengawasan, dan kepada sebanyak 313 Kandepag diberikan bantuan untuk biaya penentuan sasaran. Selayaknya Kanwil Depag dan Kandepag cukup memiliki tanggung jawab moral untuk mensukseskan pelaksanaan program BOMM di wilayah binaannya masing-masing, termasuk dalam hal penyaluran buku dan brosur kepada madrasah. Sedangkan Buku panduan UAN untuk MTs yang dikirim ke Kanwil Depag dan Kandepag seluruh Indonesia, sifatnya sangat urgent dan dalam waktu singkat harus didistribusikan ke madrasah-madrasah di lingkungannya sehingga pengirimannya menggunakan paket pos kilat khusus.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais:

- 1) Menegur para Pimbagpro/Panitia lelang/Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan/penerima barang supaya sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai fungsi masing-masing.
- 2) Para Pimbagpro menegur panitia lelang agar dimasa mendatang lebih cermat dalam mengevaluasi harga penawaran dari rekanan dan melakukan survey pasar secara optimal dengan mengaktifkan berbagai alternatif sumber informasi harga barang/jasa yang tersedia.
- 3) Melakukan penelitian dan penghitungan kembali buku Juklak, brosur, dan paket buku BOMM TA 2003 yang dikirimkan ke dan diterima oleh Kanwil Depag, Kandepag, dan MTs. Hasil penelusuran segera dilaporkan kepada BPK-RI, atas kekurangan yang terjadi segera dicarikan alternatif mekanisme pendistribusian ulang yang paling efektif dan efisien.
- 4) Pimbagpro BOMM menarik denda keterlambatan dari rekanan sebesar Rp1.752.650,00 dan menyetorkannya ke kas negara.
- 5) Dirjen Bagais lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

b. (03.01) Pelaksanaan pengadaan barang pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak hemat sebesar Rp305.302.655,00 untuk TA 2003 dan sebesar Rp137.302.685,00 untuk TA 2004

Dalam TA 2003 melalui Bagpro PPK telah dialokasikan dana sebesar Rp28.739.865.162,00 untuk pengadaan alat peraga pendidikan dan buku pelajaran. Pengadaan barang tersebut telah direalisasikan oleh Bagpro sebesar

Rp22.754.601.411,00. Selain itu terdapat pengadaan yang bersumber dari ABT TA 2003 sebesar Rp11.614.621.450,00 untuk pengadaan alat peraga dan alat-alat pendidikan Madin.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan dan uji petik beberapa pengadaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Ketidakhematan pengadaan barang sebesar Rp37.452.632,00

a) Pengadaan Buku-buku Madin TA 2003

Pemeriksaan uji petik dilaksanakan atas pengadaan yang bersumber dari anggaran DIP TA 2003 sebesar Rp3.784.388.000,00 untuk penggandaan buku-buku Madin dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	No SPM	LS MURNI	Rekanan	Jenis barang	Kwantum
1	30/10/2003	474235	715.000.000,00	CV Tri Mandiri	Bk Alqur'an I-IV	220.000 eks
2	12/11/2003	476010	675.950.000,00	CV Roda Buana	Aqidah Akhlaq I-IV	220.000 eks
3	12/11/2003	476695	131.800.000,00	CV Usaha Rampai	Bk Pedoman Supev.	40.000 eks
4	18/11/2003	477119	617.100.000,00	CV Megatama	BK SKI I-IV	220.000 eks
5	18/11/2003	477089	593.406.000,00	CV Kuloniki	Ibadah Fiqih I-IV	220.000 eks
6	19/11/2003	477470	675.532.000,00	CV Boriandry Putra	Bk Bhs. Arab I-IV	220.000 eks
7	11/12/2003	480669	79.600.000,00	CV Binasana Kuarga	Bk Pedoman Evaluasi	40.000 eks
8	16/12/2003	481346	79.800.000,00	PT Bima Perkasa	Bk Prog. Adm	40.000 eks
9	03/12/2003	478955	136.600.000,00	CV Usaha Rampai	Bk Ped. Madin	40.000 eks
10	20/11/2003	477879	79.600.000,00	CV Komprema	Buku KBM	40.000 eks
J u m l a h			3.784.388.000,00			

Pekerjaan diselesaikan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Barang sebagai berikut :

No	SPP No.	Tgl SPK	Rekanan	BAPB No.	Tgl BAPB	BAPP No.	Tgl BAPP
1	72/052/XXV/1/2003	23/09/2003	CV Tri Mandiri	131/052/XXV/1/03	15/10/2003	01/BPP/ALQ/2003	15/10/2003
2	73/052/XXV/1/2003	23/09/2003	CV Roda Buana	-	-	01/BPP/AQ/2003	23/10/2003
3	77/052/XXV/1/2003	25/09/2003	CV Usaha Rampai	-	-	01/BPP/PPM/2003	24/10/2003
4	75/052/XXV/1/2003	24/09/2003	CV Megatama	-	-	01/BPP/SKI/2003	24/10/2003
5	74/052/XXV/1/2003	24/09/2003	CV Kuloniki	135/052/XXV/1/03	24/10/2003	01/BPP/FQH/2003	24/10/2003
6	76/052/XXV/1/2003	25/09/2003	CV Boriandry Putra	-	-	01/BPP/BA/2003	24/10/2003
7	81/052/XXV/1/2003	29/09/2003	CV Binasana Kuarga	-	-	01/BPP/EVA/2003	28/10/2003
8	79/052/XXV/2003	26/09/2003	PT Bima Perkasa	145/052/XXV/1/03	27/10/2003	01/BPP/ADM/2003	27/10/2003
9	78/052/XXV/1/2003	26/09/2003	CV Usaha Rampai	-	-	01/BPP/PS/2003	27/10/2003
10	80/052/XXV/1/2003	29/09/2003	CV Komprema	-	-	01/BPP/KBM/2003	31/10/2003

Dari perhitungan Auditor BPK-RI atas dasar cara penghitungan harga penggandaan buku sesuai Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Bagais TA 2003 Nomor: Set.Dj.II/KS.01.1/915A/2003 tanggal 30 Juni 2003 diketahui bahwa penetapan harga pengadaan dalam kontrak tidak hemat sebesar Rp21.824.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Buku	Nilai Kontrak (Rp)	Perhitungan Auditor BPK-RI	Selisih (Rp)
1	Alquran & hadist	715.000.000	706.537.759	8.462.241
2	Aqidah Akhlaq	675.950.000	671.971.328	3.978.672
3	Ibadah Fiqih	593.406.000	592.088.323	1.317.677
4	SKI	617.100.000	616.408.828	691.172

5	Bhs. Arab	675.532.000	672.202.928	3.329.072
6	Supevisi	131.800.000	130.846.298	953.702
7	Administrasi	79.800.000	79.147.251	652.749
8	Evaluasi	79.600.000	78.092.168	1.507.832
9	KBM	79.600.000	79.147.251	452.749
10	Penyeleng. Madin	136.600.000	136.121.711	478.289
	J u m l a h	3.784.388.000	3.762.563.845	21.824.155

Selisih tersebut terjadi karena terdapat perbedaan penetapan harga kertas sebagaimana diperoleh tim pada saat melakukan cek harga pasar dan realisasi halaman per buku tidak sama dengan HPS.

b) Pengadaan Laptop dan Buku Pelajaran TA 2004

Pemeriksaan dokumen pengadaan senilai Rp2.053.062.000,00 untuk pengadaan Laptop dan buku-buku pelajaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	No SPM	Nilai (Rp)	Rekanan	Jenis barang
1	26/07/2004	26399	104.650.000	CV Tri Mandiri U	Laptop 7 unit
2	21/09/2004	426795	521.560.000	CV Tri Mandiri U	Alquran I-IV 160.000eks
3	21/09/2004	426799	491.812.000	CV Tri Mandiri U	Bhs Arab I-IV 160.000eks
4	09/11/2004	778349	445.440.000	CV Peranti Veris.	SKI I-IV 160.000eks
5	09/12/2004	781961	489.600.000	CV Bumi Sejati	Aqidah I-IV 160.000 eks
	JUMLAH		2.053.062.000		

Penelusuran lebih lanjut atas realisasi pengadaan dimaksud diketahui bahwa :

- (1) Survey harga pasar atas harga satuan Laptop sesuai spesifikasi adalah sebesar Rp12.211.695,00 (incl.PPN + jasa). Dengan menggunakan acuan harga survey tersebut maka nilai pengadaan Laptop adalah sebesar Rp85.481.865,00 (Rp12.211.695,00 x 7 unit) ditambah PPN dalam SPM sebesar Rp10.433.500,00 atau total sebesar Rp95.915.365,00 sehingga terdapat ketidakhematan sebesar Rp10.433.500,00 (Rp95.915.365,00 – Rp85.481.865,00).
- (2) Penetapan harga pengadaan dalam kontrak pengadaan buku pelajaran tidak hemat sebesar Rp5.194.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Buku	Kontrak (Rp)	Perhitungan Auditor BPK-RI (Rp)	Selisih (Rp)
1	Alquran & hadist	521.560.000	520.151.140	1.408.860
2	Bahasa Arab	491.812.000	490.608.828	1.203.172
3	SKI	445.440.000	444.185.193	1.254.807
4	Aqidah Akhlaq	489.600.000	488.271.862	1.328.138
		1.948.412.000	1.943.217.023	5.194.977

Selisih tersebut terjadi karena terdapat perbedaan penetapan harga kertas sebagaimana diperoleh tim pada saat melakukan cek harga pasar dan realisasi halaman per buku tidak sama dengan HPS.

2) Ketidakhematan pengadaan barang yang bersumber dari ABT TA 2003 sebesar Rp283.478.500,00 dan TA 2004 sebesar Rp114.688.208,00

Pada TA 2003 dan 2004 telah dilaksanakan pengadaan barang dengan dana yang bersumber dari ABT masing-masing sebesar Rp11.614.621.450,00 dan Rp6.071.630.000,00.

Pemeriksaan uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan ABT TA 2003 dan 2004 dilakukan atas kegiatan pengadaan sebagai berikut:

a) Pengadaan alat pendidikan TA 2003

Pengadaan alat pendidikan dilaksanakan oleh PT. Balai Pustaka Peraga sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No.90/052/XXV/ABT/1/2003 tanggal 21 Nopember 2003 senilai Rp7.070.471.500,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Barang	Kwantum	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Alat peraga baca tulis	5.000 set	149.000,-	747.000.000,-
2.	Alquran	5.000 set	124.800,-	624.000.000,-
3.	Alat peraga shalat	50 unit	9.483.730,-	474.186.500,-
4.	Wireless	109 unit	9.950.000,-	1.084.550.000,-
5.	Komputer PC	16 unit	189.800.000,-	3.036.800.000,-
6.	Lab. bahasa	400 set	2.499.000,-	999.600.000,-
7.	Peralatan olah raga Laptop	7 unit	14.905.000,-	104.335.000,-
J u m l a h				7.070.471.500,-

Pengadaan diadakan secara langsung berdasarkan Surat Keputusan Pimbagpro No.95a/052/XXV/ABT/1/2003 tanggal 21 Nopember 2003 atas persetujuan Menteri Agama dengan Surat Persetujuan No.SJ/BI/3/KU.002/2825/2003 tanggal 18 Nopember 2003.

Pekerjaan pengadaan dimaksud telah diselesaikan pada tanggal 8 Desember 2003 sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.1/BPP/APP/ABT/2003 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat oleh Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan yang dibentuk oleh Pimbagpro dengan SK No:10A/052/XXV/1/2003 tanggal 19 Nopember 2003 dan Berita Acara Penyerahan Barang No.120/052/XXV/ABT/1/2003 tanggal 8 Desember 2003 antara Pimbagpro dengan PT. Balai Pustaka.

Survey harga pasar atas harga satuan Komputer PC sesuai spesifikasi adalah sebesar Rp6.450.000,00 (incl.PPN + jasa). Dengan menggunakan acuan harga survey tersebut maka nilai pengadaan komputer PC adalah sebesar Rp703.050.000,00 (Rp6.450.000,00 x 109 unit) ditambah PPN dalam SPM sebesar Rp108.455.000,00 atau total sebesar Rp811.505.000,00 sehingga terdapat ketidakhematan sebesar Rp273.045.000,00 (Rp1.084.550.000,00 - Rp811.505.000,00).

Survey harga pasar atas harga satuan Laptop sesuai spesifikasi teknis (spek) adalah sebesar Rp12.211.695,00 (incl.PPN + jasa). Dengan menggunakan acuan harga survey tersebut maka nilai pengadaan Laptop adalah sebesar Rp85.481.865,00 (Rp12.211.695,00 x 7 unit) ditambah PPN dalam SPM sebesar Rp10.433.500,00 atau total sebesar Rp95.915.365,00 sehingga terdapat ketidakhematan sebesar Rp10.433.500,00 (Rp95.915.365,00 - Rp85.481.865,00).

b) Pengadaan alat keterampilan TA 2004

Pengadaan alat ketrampilan berupa marching band dilakukan oleh PT. Tapianta Sumber Hidup dengan SPPNo.26F/076/XXV/ABT/1/04 tanggal 12 Nopember 2004 sebesar Rp1.262.000.000,00 yang terdiri dari alat marching band sebanyak 20 unit senilai Rp998.000.000,00, mesin jahit sebanyak 150 unit senilai Rp223.500.000,00 dan mesin obras sebanyak 15 unit senilai Rp44.625.000,00. Harga satuan berdasarkan surat penawaran No.019/TSH/SPH/XI/2004 tanggal 9 Nopember 2004 untuk alat marching band sebagai berikut :

Uraian	unit	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Rolling Snare drum 14"x10" ST	80	1.356.300	108.504.000
Rolling Tenor drum 14"x10" ST	40	1.301.500	52.060.000

Rolling Bass Drum 22"x10" ST	20	2.397.500	47.950.000
Rolling Bass Drum 24"x10" ST	40	2.986.600	119.464.000
Rolling Trio Marching	20	4.795.000	95.900.000
Royal Bellyra model 100	40	3.699.000	147.960.000
Yamaha Pianica P-32D	300	726.100	217.830.000
Stick Mayored 150 cm	20	1.507.000	30.140.000
Rolling Cymbal Parade 14"	40	1.054.900	42.196.000
Lark trompet	40	3.411.300	136.452.000
Jumlah		23.235.200	998.456.000

Pekerjaan dimaksud dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Menteri Agama No.SJ/BI/2/KU.00.2/434/2004 tanggal 1 Nopember 2004, Surat Penetapan Penunjukan Langsung No.26A/076/XXV/ABT/1/04 tanggal 10 Nopember 2004 dan telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.01/BPP/PAN-BASPRA/ABT/2004 tanggal 29 Nopember 2004 dan Berita Acara Serah Terima No.26G/076/XXV/ABT/1/2004 tanggal 1 Desember 2004.

Berdasarkan survey harga pasar diketahui bahwa harga satuan (Incl. PPN dan keuntungan/jasa) untuk marching band adalah sebagai berikut :

Uraian	unit	Harga Survey	Jumlah
Rolling Snare drum 14"x10" ST	80	1.500.000	120.000.000
Rolling Tenor drum 14"x10" ST	40	1.200.000	48.000.000
Rolling Bass Drum 22"x10" ST	20	2.000.000	40.000.000
Rolling Bass Drum 24"x10" ST	40	1.800.000	72.000.000
Rolling Trio Marching	20	1.400.000	28.000.000
Royal Bellyra model 100	40	2.950.000	118.000.000
Yamaha Pianica P-32D	300	726.100	217.830.000
Stick Mayored 150 cm	20	1.150.000	23.000.000
Rolling Cymbal Parade 14"	40	1.157.000	46.280.000
Lark trompet	40	1.500.000	60.000.000
J u m l a h		15.383.100	773.110.000

Dari harga satuan tersebut di atas sebesar Rp773.110.000,- ditambah biaya pengiriman sebesar Rp10.812.192,00 dan PPN dalam SPM sebesar Rp99.845.600,00 sehingga total harga menjadi Rp883.767.792,00 Dengan demikian terdapat ketidakhematan sebesar Rp114.688.208,00 (Rp998.456.000,00 - Rp883.767.792,00).

3) Penunjukkan langsung tidak sesuai dengan ketentuan

Surat Persetujuan Menteri Agama tentang penunjukan langsung pada TA 2003 dan 2004 pada intinya menyatakan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dengan syarat apabila terdapat sifat pengadaan yang mendesak, yakni dengan alasan waktu TA tersisa lima minggu. Namun demikian setelah ditelaah lebih lanjut, syarat dimaksud tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam ketentuan tersebut penunjukan langsung dapat dilakukan apabila terdapat keadaan khusus dan mendesak yaitu dalam hal bencana alam, pertahanan negara dan pengadaan barang/jasa khusus berdasarkan tarif resmi, pekerjaan yang spesifik, hasil produksi usaha kecil/koperasi kecil/pengrajin industri kecil dan pekerjaan yang menggunakan teknologi khusus. Alasan yang tersebut dalam Surat persetujuan Menag hanya karena percepatan agar dapat diselesaikan sebelum TA berakhir yaitu

pada tanggal 31 Desember. Dengan demikian mekanisme/prosedur penunjukan langsung yang diterapkan oleh Pimbagpro atas pengadaan ABT TA 2003 dan 2004 tidak sesuai dengan syarat suatu keadaan khusus dan mendesak.

4) Tidak dilakukan negosiasi harga dalam pengadaan

Pada TA 2003 dan 2004 Panitia pengadaan tidak melakukan negosiasi harga baik teknis maupun biaya dalam pengadaan yang bersumber dari ABT. Hal ini terlihat bahwa dalam dokumen pengadaan, tidak ada dokumen negosiasi harga. Dengan demikian penetapan harga pengadaan tidak dapat dibandingkan dengan penawaran harga lain untuk mendapatkan penawaran harga yang relatif lebih murah, karena pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung sehingga hanya ada satu penawar (harga tidak kompetitif).

5) Ketidakhematan dalam pengadaan peralatan pada Bagpro BOMM TA 2004 sebesar Rp6.986.000,00.

Bagpro. Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar (BOMM) pada TA 2004 telah mengalokasikan dana sebesar Rp90.000.000,00 untuk kegiatan pengadaan peralatan kantor berupa Laptop dan mesin foto copy. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui pemilihan langsung yang diikuti oleh tiga rekanan berdasarkan BA evaluasi teknis dan harga/biaya pelaksanaan pekerjaan No.10/PAN/BA/NB-FC/2004 dan berdasarkan BA penetapan pemenang pelaksanaan pekerjaan No.27/Pemb/076/03/2004 tanggal 18 Juni 2004, yang menetapkan CV. Rifa Citra Indah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.31/Pemb./076/03/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp89.600.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2004 sampai dengan tanggal 22 Juli 2004. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BAST No.- tanggal 20 Juli 2004 dan telah dibayarkan sesuai dengan SPM No.027191Y/133/116 tanggal 2 Agustus 2004.

Berdasarkan lampiran SPK, diketahui bahwa jenis pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Banyaknya	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Note Book/Laptop Toshiba Portege A100	2 unit	19.925.000	39.850.000
2	Mesin Foto Copy Toshiba 2860	1 unit	49.750.000	49.750.000
	Jumlah	3 unit		89.600.000

Dari hasil survey harga pasar, diketahui harga notebook/laptop Toshiba Portege A100 dengan spesifikasi yang sama (termasuk PPN 10% dan jasa/keuntungan) per unit adalah sebesar Rp16.432.500.

Apabila dibandingkan antara harga di dalam kontrak dengan hasil survey tersebut, terlihat bahwa harga kontrak lebih tinggi sebesar Rp6.986.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Banyaknya	Menurut Kontrak (Rp)		Menurut Tim (Rp)		Selisih Harga (Rp)
			Hrg/satuan	Jml	Hrg/satuan	Jml	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5-7
1	Note Book/Laptop Toshiba Portege A100	2 unit	19.925.000	39.850.000	16.432.000	32.864.000	6.986.000
2	Mesin Foto Copy Toshiba 2860	1 unit	49.750.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000	-
	Jumlah	3 unit		89.600.000		82.614.000	6.986.000

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah dan aturan pelaksanaannya menyatakan :
 - a) Pasal 2 ayat (2) menyebutkan tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Intansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku;
 - b) Pasal 7 ayat (3) pada intinya menyebutkan bahwa tugas pokok Kepala kantor/satuan kerja/pimpro/bagpro/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah :
 - (1) menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan;
 - (2) menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - (3) memantau mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;Ayat (5) menyatakan bahwa Kepala kantor/satuan kerja/pimpro/bagpro/pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - c) Pasal 8 huruf (g) antara lain menetapkan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan adalah menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut.
- 2) Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2003 yakni :
 - a) Pasal 2 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan Kepres ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - b) Pasal 17 ayat (5) menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Lampiran I Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang persiapan pengadaan barang/jasa Bab I :
 - (1) **huruf C** tentang penetapan sistem pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa angka 4) menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (a) keadaan tertentu yaitu :
 - penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau;
 - pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau;
 - pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,-

- (b) Pengadaan barang/jasa khusus yaitu pekerjaan berdasarkan tarif resmi atau; pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dikerjakan oleh satu penyedia barang/jasa atau; merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang stabil atau; pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus.
- (2) **huruf E** bahwa HPS harus dilakukan dengan cermat , dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang dilaksanakan.
- 3) Surat Persetujuan Menteri Agama No.SJ/BI/3/KU.002/2825/2003 tanggal 18 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa pengadaan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dengan syarat bersifat mendesak.
 - 4) Panitia pengadaan penunjukan langsung dibentuk berdasarkan SK Pimbagro No.24a/052/XXV/ABT/1/2003 tanggal 20 Nopember 2003 bertugas antara lain melaksanakan penilaian harga pengadaan dan menyampaikan laporan hasil penilaian tersebut secara tertulis kepada pimbagro dan tugas tim dianggap telah selesai apabila negosiasi harga telah tercapai.

Hal tersebut di atas mengakibatkan ketidakhematan dalam TA 2003 sebesar Rp305.302.655,00 (Rp21.824.155,00 + Rp273.045.000,00 + Rp10.433.500,00) dan TA 2004 sebesar Rp137,302,685,00 (Rp10.433.500,00 + Rp5.194.977,00 + Rp114.688.208,00 + Rp6.986.000,00).

Hal tersebut di atas disebabkan :

- 1) Sekretaris Jenderal Depag ,yang mewakili Menteri Agama dalam menyetujui penunjukan langsung pengadaan ABT, belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan pada Keppres No.80 Tahun 2003 dan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2003.
- 2) Pimbagro/bendaharawan belum mentaati prosedur pengelolaan keuangan negara dan prosedur pengadaan barang sesuai ketentuan.
- 3) Panitia Pengadaan/Pemilihan Langsung tidak cermat dalam mengevaluasi harga penawaran dari rekanan.
- 4) Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan;
- 5) Atasan Langsung Pimbagro belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan temuan tersebut pihak proyek menjelaskan bahwa :

- 1) Perhitungan harga kertas adalah satuan harga dari “Business News” yang telah menjadi acuan satuan harga penggandaan sesuai Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Bagais TA 2003 Nomor:Set.Dj.II/KS.01.1/915A/2003 tanggal 30 Juni 2003, namun demikian temuan BPK-RI akan diklarifikasikan kepada rekanan yang bersangkutan untuk memenuhi prinsip pengadaan yang efisien dan efektif.
- 2) ABT TA 2003 dan TA 2004 mulai efektif dapat dilaksanakan pada akhir TA masing-masing, yaitu sekitar bulan Nopember. Dengan mempertimbangkan volume kegiatan yang relatif lebih tinggi, sementara batas waktu akhir TA pada tanggal 31 Desember, maka Depag mengambil kebijakan dengan penunjukan langsung dalam pelaksanaan ABT. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000. Untuk masa mendatang, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan mengacu pada

Keppres No. 80 Tahun 2003. Atas permasalahan kemahalan harga pengadaan beberapa jenis barang seperti yang diungkapkan oleh BPK, kami akan melakukan klarifikasi dengan rekanan terkait untuk memperoleh kejelasan.

- 3) Dalam pelaksanaan pembelian laptop telah dilakukan mulai dari survey harga pasar (business news, brosur PT. Aneka Infokom Tekindo dan mediatama computer, dll) termasuk mencari data-data pendukung penyusunan OE disamping harga dasar juga turut disertakan jasa rekanan dan PPN, sehingga harga yang ditetapkan sebagaimana dalam HPS/OE dan penawaran harga dari CV. Rifa Indah harga yang sesuai dan wajar.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar:

- 1) Menteri Agama dalam melaksanakan penunjukkan langsung mempedomani pada Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 2) Dirjen Bagais :
 - a) Menegur para Pimbagro/Bendaharawan dan panitia pengadaan/tim bimbingan pelaksanaan pekerjaan supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan.
 - b) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

c. (03.10) Penetapan biaya pekerjaan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi pada Bagpro Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar TA 2004 tidak hemat sebesar Rp498.500.000,00

Pada TA 2004 Bagpro BOMM, melaksanakan kegiatan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui pelelangan terbuka, sesuai BA Penelitian Penawaran Harga dan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan No.12/LIng Med.TV/2004 tanggal 16 Agustus 2004, yang diikuti oleh enam peserta lelang.

PT.Praja Multi Pritindo ditunjuk sebagai pemenang pelelangan yang kemudian diikat melalui Surat Perjanjian Kontrak No.54.A/Pemb./076/03/2004 dan No.03/K/SPK/Praja/IX/2004 tanggal 6 September 2004 dengan nilai sebesar Rp997.650.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2004. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BAST No.65/Pemb./076/03/2004 tanggal 5 Oktober 2004 dan telah dibayarkan sesuai dengan SPM No.429726Y/133/116 tanggal 14 Oktober 2004.

Adapun Rencana Anggaran Biaya, berdasarkan kontrak, atas kegiatan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi baik pemerintah maupun swasta, sebagai berikut:

- 1) Produksi
 - a) Spot Iklan

No.	Uraian	Vol.		Satuan (Rp)	Sub Total (Rp)
1	Pra Produksi	1	paket	8.000.000	8.000.000
2	Produksi	1	paket	40.150.000	40.150.000
3	Pasca Produksi	1	paket	16.000.000	16.000.000
	Jumlah 1				64.150.000

b) Dialog (5 episode)

No.	Uraian	Vol.		Satuan (Rp)	Sub Total (Rp)
1	Pra Produksi	5	paket	1.500.000	7.500.000
2	Produksi	5	paket	25.000.000	125.000.000
	Jumlah 2				132.500.000

2) Penayangan/Penyiaran

a) Spot Iklan

No.	Jam Siar	Durasi	Siar	Satuan (Rp)	Sub Total (Rp)
RCTI	12:00 – 12:30	30 detik	12 kali	6.000.000	72.000.000
	23:00 – 00:00		10 kali	9.000.000	90.000.000
SCTV	12:00 – 12:30	30 detik	12 kali	6.000.000	72.000.000
	23:00 – 00:00		10 kali	9.000.000	90.000.000
TPI	11:00 – 12:30	30 detik	12 kali	6.000.000	72.000.000
	23:00 – 00:00		10 kali	9.000.000	90.000.000
TVRI	05:00 – 12:30	30 detik	12 kali	5.000.000	60.000.000
	19:00 – 21:30		10 kali	9.000.000	90.000.000
	Jumlah 3		88 kali		636.000.000

b) Talkshow/Dialog

No.	Jam Siar	Durasi	Siar	Satuan (Rp)	Sub Total (Rp)
TPI	04:30 – 05:00	30 menit	1 kali	25.000.000	25.000.000
TVRI	05:00 – 06:00	60 menit	3 kali	35.000.000	105.000.000
	06:30 – 07:00	60 menit	1 kali	35.000.000	35.000.000
	Jumlah 4		5 kali		165.000.000

Jumlah (1+2+3+4)					997.650.000
-------------------------	--	--	--	--	--------------------

Hasil pemeriksaan atas dokumen keuangan dan pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa bukti pembayaran kepada masing-masing TV baik pemerintah maupun swasta, hanya berupa kwitansi (Proforma invoice), tanpa menyebutkan jumlah penayangan iklan.

Hasil konfirmasi pada tanggal 8 Desember 2004 pada masing-masing TV pemerintah maupun swasta, diketahui bahwa untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dikategorikan sebagai jenis siaran non komersil (Public Service Announcement/PSA). Adapun harga yang ditetapkan oleh masing-masing TV pemerintah maupun swasta sebagai berikut:

No.	Jam Siar	Durasi	Siar	Satuan (Rp)
RCTI	12:00 – 12:30	30 detik	1 kali	1.250.000
	23:00 – 00:00	30 detik	1 kali	1.250.000
SCTV	12:00 – 12:30	30 detik	1 kali	1.250.000
	23:00 – 00:00	30 detik	1 kali	1.250.000
TPI	11:00 – 12:30	30 detik	1 kali	1.250.000
	23:00 – 00:00	30 detik	1 kali	1.250.000
TVRI	05:00 – 12:30	30 detik	1 kali	2.500.000
	19:00 – 21:30	30 detik	1 kali	2.500.000

Apabila dibandingkan antara harga dari masing-masing TV baik pemerintah maupun swasta dengan harga siaran non komersil, ditemukan bahwa harga dari PT. Praja Multi Pritindo lebih tinggi sebesar Rp498.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama TV	Jam siar	Durasi	Siar	Harga satuan (Rp)		Selisih (Rp)	Jumlah (Rp)
					Menurut Kontrak	PSA		
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5*8
1	RCTI	12:00-12:30	30 det	12 kali	6,000,000	1,250,000	4,750,000	57,000,000
		23:00-00:00	30 det	10 kali	9,000,000	1,250,000	7,750,000	77,500,000
2	SCTV	12:00-12:30	30 det	12 kali	6,000,000	1,250,000	4,750,000	57,000,000
		23:00-00:00	30 det	10 kali	9,000,000	1,250,000	7,750,000	77,500,000
3	TPI	11:00-12:30	30 det	12 kali	6,000,000	1,250,000	4,750,000	57,000,000
		23:00-00:00	30 det	10 kali	9,000,000	1,250,000	7,750,000	77,500,000
4	TVRI	05:00-12:30	30 det	12 kali	5,000,000	2,500,000	2,500,000	30,000,000
		19:00-21:30	30 det	10 kali	9,000,000	2,500,000	6,500,000	65,000,000
	Jumlah							498,500,000

Selain itu, bahwa HPS/RAB untuk pekerjaan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi, sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 20 Desember 2004, belum diterima oleh tim.

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelelangan terbuka yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Penyebaran Informasi BOMM Melalui Siaran Televisi TA 2004 seharusnya tidak perlu dilaksanakan karena berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang persiapan pengadaan barang/jasa Bab I huruf C angka 4) menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria, diantaranya yaitu pengadaan barang/jasa khusus yaitu pekerjaan berdasarkan tarif resmi atau; pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dikerjakan oleh satu penyedia barang/jasa. Padahal dewasa ini ada sebanyak 12 stasiun televisi yang beroperasi di ibukota negara (Jakarta).
- 2) Pekerjaan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi TA 2004 dari PT.Praja Multi Pritindo tidak hemat sebesar Rp498.500.000,00.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a) Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 12 yang menyatakan pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, serta efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain itu belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- b) Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 41 yang menyatakan Pimpro/Bagpro bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- 3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah tahun 2003 yakni
 - a) Pasal 9 ayat (3) tentang tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan. Selain itu pada ayat (5) pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- b) Pasal 17 ayat (5) menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Lampiran I Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang persiapan pengadaan barang/jasa Bab I huruf C tentang penetapan sistem pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa angka 4) menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria, diantaranya yang menyatakan pengadaan barang/jasa khusus yaitu pekerjaan berdasarkan tarif resmi atau; pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dikerjakan oleh satu penyedia barang/jasa atau; merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang stabil atau; pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus.

Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan dalam pekerjaan penyebaran informasi BOMM melalui siaran televisi sebesar Rp498.500.000,00.

Hal tersebut disebabkan panitia lelang tidak cermat dalam mengevaluasi penawaran harga dari rekanan, Pimbagpro tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan atasan langsung Pimbagpro belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan temuan tersebut pihak proyek menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pekerjaan tersebut, telah diminta pada beberapa stasiun TV (RCTI, SCTV, TPI, dan TVRI) mengenai ratecard tarif iklan yang akan dilaksanakan untuk menyusun RAB dan berdasar angka dalam DIP/PO Blok (tidak pecah) jadi program tersebut tidak dapat diswakelolakan/dipecah-pecah. Mengenai ketidakhematan sebesar Rp498.500.000,00 adalah termasuk dalam komponen biaya penayangan spot iklan dan talk show/dialog. Seluruh penayangan spot iklan dan talk show/dialog, waktu tayangnya adalah terjadwal (Run On Programme/ROP) yang bersifat tetap (fixed time) dengan harga ratecard masing-masing sesuai waktu tayangnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori jenis siaran komersil yang waktu tayangnya diatur oleh stasiun TV (Run On Schedul/ROS) yang bersifat bebas (non fixed time) yang memang mempunyai ratecard relative lebih rendah.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais menegur Pimbagpro dan panitia lelang supaya lebih mengefektifkan informasi mengenai alternatif tarif penyiaran iklan dalam melakukan perencanaan proyek. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan Dirjen Bagais lebih diefektifkan.

4. Kelemahan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang Direncanakan (05)

a. (05.08) Penetapan sebagian penerima bantuan pada Proyek Peningkatan Wajar Dikdas belum sepenuhnya sesuai ketentuan

1) Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah

Dalam TA 2003 Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah mengalokasikan dana subsidi bagi Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar

Dikdas sebesar Rp.7.420.000.000,00, untuk bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP/Halaqah dan Evaluasi), bantuan Imbal Swadaya, bantuan pelaksanaan Ujian, dan bantuan Insentif Penanggung Jawab dan Guru Mata Pelajaran Umum (guru mapel). Penetapan calon penerima bantuan didasarkan atas usul Kanwil Depag/Kandepag yang disampaikan kepada Pimbagpro, untuk kemudian diusulkan kepada Dirjen Bagais untuk diputuskan. Penetapan Pontren Salafiyah penerima bantuan TA 2003 dituangkan dalam SK Dirjen Bagais No. Dj.II/446/2003 tanggal 27 Oktober 2003.

Hasil penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa bantuan/subsidi tersebut telah disalurkan sebesar Rp7.302.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bantuan	DIP (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Penerima
1.	BOP	1.600.000.000,00	1.526.000.000,00	800 Pontren
2.	Imbal Swadaya	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	66 Pontren
3.	Ujian (UAN)	1.464.000.000,00	1.464.000.000,00	305 Pontren
4.	Insentif Guru	2.390.400.000,00	2.332.800.000,00	495 Pontren
	Jumlah	7.420.000.000,00	7.302.800.000,00	

Mekanisme yang berkaitan dengan penetapan calon penerima bantuan, prosedur pengajuan permohonan bantuan, dan penggunaan bantuan telah ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Pekapontren (atas nama Dirjen Bagais) No.Dt.II.II/PP.007/AZ/992/2003 tanggal 17 Juli 2003. Aturan tersebut diantaranya menetapkan bahwa dalam penetapan Pontren Salafiyah yang diusulkan mendapat bantuan agar menggunakan kriteria diantaranya sebagai berikut:

- a) Bantuan ujian diberikan kepada Pontren Salafiyah yang akan menyelenggarakan UAN 2003;
- b) Bantuan insentif penanggungjawab dan guru diberikan kepada Pontren Salafiyah yang tidak menyelenggarakan UAN 2003 dengan memprioritaskan jumlah santri terbanyak;
- c) Bantuan BOP diberikan kepada Pontren Salafiyah yang tidak menerima bantuan Imbal Swadaya, ujian dan insentif penanggungjawab dan guru mapel; Sisa BOP dari alokasi yang tersedia dapat diberikan kepada Pontren Salafiyah yang akan menyelenggarakan UAN 2003 dengan memprioritaskan jumlah santri terbanyak.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pendistribusian bantuan TA 2003 diketahui adanya beberapa penetapan Pontren Salafiyah penerima bantuan yang tidak mengikuti ketentuan di atas, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebanyak 72 Pontren Salafiyah (14,55%) penerima Insentif Penanggung Jawab dan guru mapel senilai Rp.345.600.000,00, sekaligus menerima bantuan ujian 2003 senilai Rp.345.600.000,00. Kondisi tersebut terjadi di Propinsi Sumsel, Jabar, Jateng, Lampung, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, NTB, Maluku dan Papua.
- b) Sebanyak 62 Pontren Salafiyah (7,75%) penerima BOP senilai Rp.124.000.000,00 sekaligus menerima bantuan ujian dan bantuan insentif penanggung jawab dan guru mapel; Kondisi tersebut terdapat di Propinsi Sumsel, Jabar, Jateng, Lampung, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, NTB, Maluku dan Papua.
- c) Sebanyak tujuh Pontren Salafiyah (0,88%) di Propinsi Jabar dan Jatim penerima BOP TA 2003 senilai Rp.14.000.000,00, sekaligus menerima bantuan Imbal Swadaya, dan/atau bantuan insentif guru, dan/atau bantuan ujian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Propinsi	Kota/Kabupaten	Nama Pontren	Bantuan lain yang diterima TA 2003
1.	Jabar	Bogor, Kab	Al Ikhlas	Imbal, BOP, Insentif
2.		Bandung, Kota	Nurul Huda	Imbal, BOP, Insentif
3.		Indramayu, Kab	Cadangpinggan	Imbal, BOP
4.		Sukabumi	Al Barokah	Imbal, BOP
5.	Jatim	Pacitan	Babussalam	Imbal, BOP, Ujian
6.		Lamongan	Al Falahiyah	Imbal, BOP, Ujian, Insentif
7.			Darussalam	Imbal, BOP, Ujian, Insentif

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan Imbal Swadaya TA 2003 ke beberapa Pontren Salafiyah di wilayah Jawa Barat dan Lampung pada bulan Desember 2004 diketahui beberapa hal berikut:

No	Nama Pontren Salafiyah	Lokasi	Penggunaan bantuan	Kodisi fisik	Pemanfaatan
1	Pontren Al-Ikhlas	Ds. Tajur Halang Kab. Bogor	Pembangunan ruang kelas	± 50% rampung Tidak dilanjutkan pembangunannya	Belum digunakan
2	Pontren Nurul Huda	Ciumbuleuit Kota Bandung	Pembangunan ruang kelas dan kobong	100% rampung	Dimanfaatkan
3	Pontren Nurul Iman	Tj. Karang Kota Bandar Lampung	Pembangunan ruang kelas	± 80% rampung Tidak dilanjutkan pembangunannya	Dimanfaatkan
4	Pontren Walisongo Maruyung	Padang Ratu Lampung Tengah	Pembangunan ruang kelas	± 80% rampung Tidak dilanjutkan pembangunannya	Dimanfaatkan
5	Pontren Darut Tarbiyah	Madukoro Kota Bumi	Pembangunan ruang kelas	± 80% rampung Tidak dilanjutkan pembangunannya	Dimanfaatkan

Data di atas menunjukkan bahwa :

- a) Sebanyak lima Pontren Salafiyah belum dapat merampungkan pembangunan ruang kelas dengan dana bantuan Imbal Swadaya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Direktur Pekapontren tersebut di atas dimana persyaratan penerima Imbal Swadaya adalah dapat menyelesaikan pembangunan dalam TA 2003.
- b) Sebanyak satu Pontren Salafiyah (Al Ikhlas) belum dapat memanfaatkan bantuan Imbal Swadaya 2003 yang diterimanya.

2) Bagpro BOMM

Anggaran yang disediakan dalam DIP untuk pemberian bantuan BOMM TA 2003 sebesar Rp49.750.000.000,00 dan TA 2004 sebesar Rp18.720.000.000,00. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bagais No.Dj.II/336A/03 tanggal 15 September 2003 dan No.Dj.II/538A/03 tanggal 2 Desember 2003, ditetapkan sebanyak 995 MTs yang mendapat Bantuan BOMM TA 2003. Sedangkan untuk TA 2004 sesuai dengan Keputusan Dirjen Bagais No.Dj.II/261.A/04, No.Dj.II/261.B/04, No.Dj.II/262.A/04 dan No.Dj.II/262.B/04 tanggal 16 Agustus 2004, ditetapkan sebanyak 324 MTs dan 300 MI yang mendapat Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) TA 2004.

Berdasarkan data dari EMIS diketahui bahwa jumlah MTsN pada Tahun Pelajaran 2001/2002 sebanyak 1.167 atau 10,81% dari jumlah MTs seluruh Indonesia dan MTs swasta sebanyak 9.624 atau 89,19%. Pada Tahun Pelajaran 2003/2004 jumlah MTsN sebanyak 1.239 atau 10,58% dari jumlah MTs seluruh Indonesia dan MTs swasta

sebanyak 10.467 atau 89,42%. Sedangkan jumlah MIN Tahun Pelajaran 2003/2004 sebanyak 1.484 atau 6,41% dan MI swasta sebanyak 21.680 atau 93,59%.

Sesuai dengan Juklak BOMM penentuan madrasah penerimaan bantuan didasarkan pada rasio perbandingan antara jumlah MTs (Negeri dan Swasta) dan MI (Negeri dan Swasta) di setiap propinsi terhadap jumlah MTs dan MI di seluruh Indonesia, sehingga diperoleh rasio perbandingan untuk setiap propinsi guna mengalokasikan paket bantuan BOMM TA 2003 dan 2004.

Apabila dibandingkan antara alokasi/porsi MTs/MI setiap wilayah dengan realisasi MTs/MI penerima bantuan BOMM TA 2003 dan TA 2004, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) MTs TA 2003

Jumlah MTs (Negeri dan Swasta) seluruh Indonesia sebanyak 10.791 MTs. Alokasi untuk MTs Negeri sebanyak 398 MTs dan MTs swasta sebanyak 597 MTs. Realisasi untuk MTs Negeri sebanyak 274 MTs atau 68,84% dari alokasi dan untuk MTs swasta sebanyak 721 MTs atau 120,77% dari alokasi. Adapun rinciannya terlampir dalam Lampiran 7.

b) MTs TA 2004

Jumlah MTs (Negeri dan Swasta) seluruh Indonesia sebanyak 11.706 MTs. Alokasi untuk MTsN sebanyak 130 MTs dan MTsS sebanyak 194 MTs. Realisasi untuk MTsN sebanyak 123 MTs atau 94,62% dari alokasi dan untuk MTsS sebanyak 201 MTs atau 103,61% dari alokasi. Adapun rinciannya terlampir dalam Lampiran 8.

c) MI TA 2004

Jumlah MI (Negeri dan Swasta) seluruh Indonesia sebanyak 23.164 MI. Alokasi untuk MIN sebanyak 120 MI dan MIS sebanyak 180 MI. Realisasi untuk MIN sebanyak 133 MI atau 110,83% dari alokasi dan untuk MIS sebanyak 167 MIS atau 92,78% dari alokasi. Adapun rinciannya terlampir dalam Lampiran 9.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi pemberian bantuan BOMM pada MTs/MI tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:

a) TA 2003

- Dari alokasi sebanyak 30 propinsi, MTs Negeri yang mendapat alokasi bantuan sesuai Juklak adalah hanya di tiga propinsi, yaitu Propinsi Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Maluku. Sedangkan sebanyak 27 propinsi lainnya mendapat alokasi bantuan tidak sesuai Juklak, diantaranya Propinsi Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, dan Papua, mendapatkan alokasi bantuan yang kurang dari seharusnya (Juklak).
- Dari alokasi sebanyak 30 propinsi, MTs Swasta yang mendapat alokasi bantuan sesuai Juklak adalah hanya di tiga propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan NTT. Sedangkan sebanyak 27 propinsi lainnya mendapat alokasi bantuan tidak sesuai Juklak, diantaranya Propinsi NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, dan Sultera, mendapatkan alokasi bantuan yang kurang dari seharusnya.

b) TA 2004

- Dari alokasi sebanyak 30 propinsi, MTs Negeri yang mendapat alokasi bantuan sesuai Juklak adalah di enam propinsi, yaitu Propinsi Riau, Sumsel, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sedangkan sebanyak 24 propinsi lainnya mendapat alokasi bantuan tidak sesuai Juklak, diantaranya Propinsi

Sumut, NTB, Kaltim, dan Sulsel, mendapatkan alokasi bantuan yang kurang dari seharusnya.

- Dari alokasi sebanyak 30 propinsi, MTs Swasta yang mendapat alokasi bantuan sesuai Juklak adalah di sembilan propinsi, yaitu Propinsi Nanggroe AD, Sumut, Bengkulu, Lampung, Banten, NTB, Kalbar, Sulsel, dan Maluku Utara. Sedangkan sebanyak 21 propinsi lainnya mendapat alokasi bantuan tidak sesuai Juklak, diantaranya Propinsi Sumbar, Kalsel, dan Sultera, mendapatkan alokasi bantuan yang kurang dari seharusnya.
- Dari alokasi sebanyak 30 propinsi, seluruh MI Negeri mendapat alokasi bantuan tidak sesuai Juklak.
- Dari alokasi sebanyak 30 propinsi, MI Swasta yang mendapat alokasi bantuan sesuai Juklak adalah 10 propinsi, yaitu Propinsi Sumsel, Lampung, NTT, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. Sedangkan sebanyak 20 propinsi lainnya mendapat alokasi bantuan tidak sesuai Juklak, diantaranya Propinsi Nanggroe AD, Jambi, dan Maluku, mendapatkan alokasi bantuan yang kurang dari seharusnya.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen usulan penerima BOMM dari Kandepag/Kanwil Depag, diketahui bahwa untuk TA 2003, sampai dengan pemeriksaan berakhir, usulan dari Kandepag/Kanwil Depag tidak diperoleh. Uji petik pada Kanwil Depag Jawa Barat didapatkan data usulan untuk MTs TA 2003 sebanyak 151 MTs (sedangkan realisasinya 174 MTs), diantaranya usulan untuk Kota dan Kabupaten Bandung sebanyak 24 MTs dan untuk Kota dan Kabupaten Bogor sebanyak 11 MTs. Realisasi untuk Kota dan Kabupaten Bandung, sebanyak 21 MTs, diantaranya 16 MTs merupakan usulan dari Kanwil Depag Jabar dan 5 MTs bukan melalui usulan/non proposal. Sedangkan untuk Kota dan Kabupaten Bogor, realisasi sebanyak 27 MTs, diantaranya 8 MTs merupakan usulan dari Kanwil Depag Jabar dan 19 MTs bukan melalui usulan/non proposal. Selain itu diketahui, tiga madrasah non proposal dari Kabupaten Bogor TA 2003, sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan maupun kegiatan. Sampling pada empat Kota tersebut di atas terlihat bahwa terdapat MTs yang mendapatkan dana bantuan BOMM tanpa melalui mekanisme sesuai Juklak BOMM.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah
- 2) Surat Direktur Pekapontren No.Dt.II.II/PP.007/AZ/992/2003 tanggal 17 Juli 2003 mengatur mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan Program Wajib Belajar pendidikan dasar di lingkungan Pontren Salafiyah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bantuan ujian diberikan kepada Pontren Salafiyah yang akan menyelenggarakan UAN 2003;
 - b) Bantuan insentif penanggungjawab dan guru mapel umum diberikan kepada Pontren Salafiyah yang tidak menyelenggarakan UAN 2003 dengan memprioritaskan jumlah santri terbanyak;
 - c) Bantuan BOP diberikan kepada Pontren Salafiyah yang tidak menerima bantuan Imbal swadaya, Ujian dan Insentif penanggungjawab dan guru mapel; Sisa BOP

- dari alokasi yang tersedia dapat diberikan kepada Pontren Salafiyah yang akan menyelenggarakan UAN 2003 dengan memprioritaskan jumlah santri terbanyak;
- d) Penerima Bantuan Imbal Swadaya dapat menyelesaikan pembangunan pada Tahun 2003.
- 3) Juklak BOMM TA 2003 dan 2004, BAB I angka 6/huruf F, diantaranya menyatakan bahwa kebijakan penetapan alokasi sasaran calon penerima bantuan BOMM adalah mengambil data MTs/MI masing-masing TA 2002 dan 2003, dari Bag. Data dan Informasi Pendidikan, Sekretariat Ditjen Bagais. Berdasarkan data tersebut dibuat rasio perbandingan antara jumlah MTs (Negeri dan swasta) dan MI (Negeri dan swasta) di setiap propinsi terhadap jumlah MTs dan MI di seluruh Indonesia, sehingga diperoleh rasio perbandingan untuk setiap propinsi guna mengalokasikan paket bantuan BOMM TA 2003 dan 2004.

Hal tersebut mengakibatkan :

- 1) Penetapan penerima bantuan yang tidak mendasarkan pada skala prioritas dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan dan dapat membuka peluang adanya kolusi antara calon penerima bantuan dan pengambil kebijakan.
- 2) Kurangnya rasa tanggung jawab dari penerima bantuan, seperti dicontohkan oleh Pontren Al-Ikhlas.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Pimbagpro kurang cermat dalam melakukan proses seleksi penerima bantuan.
- 2) Pimbagpro kurang sepenuhnya melibatkan Kandepag/Kanwil Depag dalam penentuan MTs/MI penerima bantuan BOMM.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bagpro atas realisasi penerimaan bantuan belum efektif.
- 4) Atasan Langsung Pimbagpro belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan temuan tersebut pihak proyek menjelaskan bahwa penentuan/penetapan madrasah penerima bantuan BOMM TA 2003, tidak dapat mengacu hanya kepada Juklak BOMM saja, tidak semua madrasah yang diusulkan Kanwil Depag telah mengirimkan proposal tepat pada waktunya dan tidak semua memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam program BOMM. MTs yang ditetapkan dalam SK sebagai penerima bantuan BOMM sudah mengikuti prosedur dengan mengajukan proposal, dan setelah diverifikasi dianggap sesuai dan layak untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan BOMM. Ditmapenda Islam/Ditjen Bagais selaku Pembina Madrasah di Tingkat Pusat memiliki wewenang dan kebijakan demi menghindari pengusulan pemberian bantuan untuk madrasah tertentu saja sehingga terjadi penumpukan bantuan di suatu madrasah yang memungkinkan mengarah pada kolusi di daerah.

Sedangkan untuk BOMM TA 2004, dasar penetapan 24 lokasi MI dan MTs penerima BOMM-Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) serta empat lokasi MI untuk BOMM (matematika realistik) telah ditetapkan melalui SK Dirjen Bagais No.DJ.II/374 A/2003 tanggal 25 September 2003 tentang madrasah lokasi pemberlakuan terbatas kurikulum 2004, No.DJ.II/504 A/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang pemberian bantuan/block grant pengembangan matematika realistik dan No.DJ.II/201/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang tentang madrasah lokasi pemberlakuan terbatas kurikulum 2004, sehingga ke 52 lokasi MI dan MTs tersebut tidak lagi termasuk dalam hitungan penentuan. Untuk penetapan 300 MTs dan 272 MI digunakan rasio perbandingan jumlah madrasah di

seluruh Indonesia namun tidak sama persis dengan hitungan, maka dibuat “kebijakan” agar dapat menampung madrasah yang datang secara langsung ke pusat atau melalui Kanwil Depag/Kandepag.

Ketidaksihinggaan pada Bagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah terjadi karena kurangnya akurasi data yang dimiliki Ditpekapontren. Dalam hal ini, prinsip yang dipakai adalah tersalurnya dana kepada Pontren Salafiyah yang benar-benar menyelenggarakan Program Wajar Dikdas dan benar-benar memerlukan bantuan.

Atas penjelasan Bagpro tersebut, dapat dikemukakan bahwa Juklak BOMM merupakan aturan tertulis sebagai standar operasional yang ditetapkan oleh Dirjen Bagais sebagai dasar penetapan penerima bantuan BOMM. Sedangkan pertimbangan lain yang mendasari penetapan penerima bantuan, diluar yang telah ditetapkan dalam Juklak BOMM hanyalah merupakan suatu kebijakan, bukan suatu standar operasional Bagpro yang seharusnya menjadi pedoman dalam penetapan penerima bantuan.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais:

- 1) Menegur Pimbagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah supaya lebih cermat dalam melakukan proses seleksi penerima bantuan dan lebih mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bagpro atas realisasi penerimaan bantuan.
- 2) Menegur Pimbagpro BOMM supaya penetapan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta lebih melibatkan Kandepag/Kanwil Depag dalam penentuan MTs/MI penerima bantuan BOMM.
- 3) Selanjutnya meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

b. (05.09) Sebagian buku-buku pendidikan hasil penggandaan TA 2003 yang diperuntukan bagi Pontren Salafiyah Tingkat Ula belum didistribusikan oleh Kandepag Kabupaten/Kota

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Pesantren penyelenggara Program Wajib Belajar, Proyek Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah telah melakukan penggandaan dan distribusi buku-buku pendidikan bagi Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas. Naskah buku pendidikan yang digandakan merupakan kurikulum yang disusun oleh Depag bekerja sama dengan Depdiknas khusus bagi Pontren Salafiyah Tingkat Ula dan Wustha, serta tidak diperjualbelikan di pasaran umum. Dana DIP yang dialokasikan dalam TA 2003 adalah sebesar Rp.2.061.650.000,00.

Hasil penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan diketahui hal-hal berikut:

- 1) Naskah buku yang digandakan sebanyak 11 judul dengan total nilai sebesar Rp2.057.504.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul Buku	Volume (exp)	Unit cost	Nilai (Rp)	Rekanan
1	Teks Matematika Tingkat Ula 1	23.000		171,350,000	
2	Teks Matematika Tingkat Ula 2	23.000	7,445	171,235,000	CV. Mentari Konektika Asia
3	Teks Matematika Tingkat Ula 3	23.000	7,020	161,460,000	CV. Farhan Eka Saputra
4	Teks Matematika Tingkat Ula 4	23.000	7,400	170,200,000	CV. Mustika Krida Mas
5	Teks Matematika Tingkat Ula 5	23.000	7,640	175,720,000	PD. Tunas Harapan
6	Teks Bahasa Indonesia Tingkat Ula 1	23.000	8,940	205,620,000	CV. Rizky Jaya Abadi
7	Teks Bahasa Indonesia Tingkat Ula 2	23.000	9,952	228,896,000	CV. Nala Dana
8	Teks Matematika Tingkat Wustha	22.670	9,917	224,818,390	CV. Arta Mura
9	Teks Fisika Tingkat Wustha	23.000	5,715	131,445,000	CV. Kawula Muda
10	Teks Kemahiran Berbahasa Indonesia Tingkat Wustha 1	23.000	9,715	223,445,000	CV. Tri Mandiri Utama

11	Teks Kemahiran Berbahasa Indonesia Tingkat Wustha 2	23.000	8,405	193,315,000	CV. Sugali Pratama
	JUMLAH	252.670		2.057.504.390	

- 2) Buku-buku pendidikan tersebut dikirimkan ke seluruh Kanwil Depag/Kandepag yang dilaksanakan oleh CV. Gesa Rudi Persada dengan Kontrak No.104/052/XXV/1/--/10/2003 tanggal 24 Oktober 2003 senilai Rp192.400.500,00.

Hasil pemeriksaan uji petik di Kanwil Depag Prop. Jabar dan Kanwil Depag Prop. Lampung diketahui bahwa terjadi penumpukan buku-buku pendidikan untuk Pontren.Salafiyah yang digandakan oleh proyek, khususnya buku-buku pendidikan untuk Tingkat Ula. Menurut keterangan para Kabid/Kasie Pekapontren di Kanwil Depag/Kandepag yang menjadi lokasi uji petik diperoleh keterangan bahwa buku-buku tersebut belum sepenuhnya dapat didistribusikan sehubungan dengan minimnya jumlah santri tingkat Ula di wilayahnya masing-masing dan tidak adanya dana pendistribusian di masing-masing wilayah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa biaya distribusi yang dialokasikan dalam DIP TA 2003 hanya untuk pengiriman sampai ke Kanwil Depag/Kandepag.

Perhitungan fisik buku-buku yang tidak dimanfaatkan tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan, kondisi tempat penyimpanan serta minimnya pencatatan/administrasi penerimaan dan pengeluaran buku-buku. Hasil perhitungan stock buku pada beberapa Kandepag di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Lampung adalah sebagai berikut:

Kandepag	Matematika Ula (exp)					Bahasa Indonesia Wustha (exp)		Matematika Wustha (exp)	Fisika Wustha (exp)
	1	2	3	4	5	1	2		
Bogor, Kota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Bogor, Kab (dlm dus)	1	3	1	2	3	3	3	0	0
Cianjur, Kab	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Bandung, Kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bandung, Kab	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Subang, Kab	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lampung Selatan, Kab.	32	32	32	32	0	32	32	32	32
Tulang Bawang, Kab.	43	43	43	43	43	43	43	43	43

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa distribusi buku-buku pendidikan, khususnya untuk Tingkat Ula, tidak memperhatikan pola penyebaran Pontren Salafiyah dan jumlah santri tingkat Ula di setiap wilayah. Hal ini dapat terlihat dalam table berikut:

No	Kota/Kabupaten	Dropping Buku Ula Per judul (exp)	Total exp buku (exp)	Jml Pontren Ula (2003) (buah)	Jml santri Ula (2003) (org)
	Jawa Barat				
1	Kab. Sukabumi	300	2,100	65	2,183
2	Kota Bogor	300	2,100	44	1,058
3	Kab. Kuningan	300	2,100	13	542
4	Kab. Indramayu	300	2,100	14	537
5	Kab. Cirebon	300	2,100	18	523
6	Kab. Bekasi	300	2,100	25	446
7	Kab. Tasikmalaya	300	2,100	64	431

8	Kota Bekasi	300	2,100	10	307
9	Kab. Subang	200	1,400	13	172
10	Kab. Bogor	300	2,100	63	175
11	Kab. Garut	300	2,100	119	133
12	Kota Bandung	300	2,100	11	70
13	Kab. Ciamis	300	2,100	14	60
14	Kab. Cianjur	300	2,100	73	32
15	Kab. Karawang	300	2,100	19	15
16	Kab. Purwakarta	300	2,100	14	3
17	Kab. Majalengka	300	2,100	18	-
18	Kab. Sumedang	300	2,100	12	-
19	Kota Depok	300	2,100	1	-
20	Kab. Bandung	295	2,065	33	-
21	Kota Sukabumi	300	2,100	10	-
	SUB TOTAL	6,195	43,365	653	6,687
22	Kanwil Depag	5	35	-	-
	TOTAL	6,200	43,400	653	6,687
	Lampung				
1	Metro	0	0	1	0
2	Lampung Tengah	32	224	18	399
3	Lampung Selatan	32	224	12	181
4	Lampung Barat	32	224	9	181
5	Way Kanan	43	301	4	129
6	Tanggamus	32	224	4	95
7	Kota Bandar Lampung	33	231	3	31
8	Tulang Bawang	43	301	7	35
9	Lampung Timur	32	224	7	15
10	Lampung Utara	43	301	8	20
	SUB TOTAL	322	2254	73	1086
22	Kanwil Depag	3	21	0	0
	TOTAL	325	2275	73	1086

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah santri Tingkat Ula berbeda untuk setiap Kabupaten/Kota. Walaupun demikian, pihak proyek mendistribusikan buku dengan jumlah merata untuk setiap Kabupaten/Kota, yaitu sebanyak rata-rata 300 exemplar (atau 2.100 buah) di wilayah Propinsi Jawa Barat dan sebanyak 32 ekemplar (atau 224 buah) di wilayah Propinsi Lampung.

Untuk melihat ada tidaknya ketimpangan dalam pendistribusian buku ini, maka digunakan ukuran/rasio, yaitu perbandingan antara jumlah buku yang dikirim ke setiap Kandepag dengan jumlah santri tingkat Ula yang ada pada wilayah tersebut. Rasio ideal adalah 1, dimana seorang santri akan memperoleh satu buku. Rasio kurang dari angka 1 menunjukkan kekurangan, sedangkan rasio lebih dari 1 menunjukkan kelebihan. Hasil perhitungan dapat terlihat pada kedua tabel berikut ini:

Jawa Barat

No	Kota/Kabupaten	Dropping Buku Ula (exp)	Total buku (exp)	Jml Pontren Ula (2003) (buah)	Jml santri Ula (2003) (org)	Rasio buku/santri
	Rasio ≤ 1					
1	Kab. Sukabumi	300	2,100	65	2,183	0.13742556
2	Kota Bogor	300	2,100	44	1,058	0.28355388
3	Kab. Kuningan	300	2,100	13	542	0.55350554
4	Kab. Indramayu	300	2,100	14	537	0.55865922
5	Kab. Cirebon	300	2,100	18	523	0.57361377
6	Kab. Bekasi	300	2,100	25	446	0.67264574
7	Kab. Tasikmalaya	300	2,100	64	431	0.69605568
8	Kota Bekasi	300	2,100	10	307	0.9771987
	1 \leq Rasio ≤ 2					
9	Kab. Subang	200	1,400	13	172	1.1627907
10	Kab. Bogor	300	2,100	63	175	1.71428571
	2 \leq Rasio ≤ 10					
11	Kab. Garut	300	2,100	119	133	2.2556391
12	Kota Bandung	300	2,100	11	70	4.28571429
13	Kab. Ciamis	300	2,100	14	60	5
14	Kab. Cianjur	300	2,100	73	32	9.375
	10 \leq Rasio ≤ 100					
15	Kab. Karawang	300	2,100	19	15	20
16	Kab. Purwakarta	300	2,100	14	3	100
	Rasio = ∞					
17	Kab. Majalengka	300	2,100	18	0	∞
18	Kab. Sumedang	300	2,100	12	0	∞
19	Kota Depok	300	2,100	1	0	∞
20	Kab. Bandung	295	2,065	33	0	∞
21	Kota Sukabumi	300	2,100	10	0	∞
	TOTAL	6,195	43,365	653	6,687	0.92642441

Lampung

No	Kota/Kabupaten	Dropping Buku Ula (exp)	Total buku (exp)	Jml Pontren Ula (2003) (buah)	Jml santri Ula (2003) (org)	Rasio (buku/santri)
	Metro	0	0	1	0	0
	Rasio ≤ 1					
2	Lampung Tengah	32	224	18	399	0.0802005
3	Lampung Selatan	32	224	12	181	0.17679558
4	Lampung Barat	32	224	9	181	0.17679558
5	Way Kanan	43	301	4	129	0.33333333
6	Tanggamus	32	224	4	95	0.33684211
	Rasio ± 1					
7	Kota Bandar Lampung	33	231	3	31	1.06451613
	1 < Rasio ≤ 3					
8	Tulang Bawang	43	301	7	35	1.22857143
9	Lampung Timur	32	224	7	15	2.13333333
10	Lampung Utara	43	301	8	20	2.15
	TOTAL	322	2254	73	1086	0.29650092

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak delapan Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Barat mengalami kekurangan dropping buku, sementara sebanyak dua Kabupaten, yaitu Subang dan Bogor mengalami surplus moderate (angka rasio masih berkisar pada 1). Sejumlah 11 Kota/Kabupaten lainnya mengalami kelebihan dropping buku tingkat Ula. Jumlah Kota/Kabupaten di wilayah Lampung yang mengalami kekurangan dropping adalah sebanyak lima wilayah, sedangkan surplus dialami oleh sebanyak tiga wilayah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penumpukan buku-buku tingkat Ula di masing-masing Kandepag yang ditemukan oleh Tim terkait erat dengan pola distribusi yang tidak memperhatikan kondisi demografis di wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini jumlah Pontren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas dan jumlah santri Tingkat Ula yang ada di wilayah tersebut.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Rasio ideal dimana seorang santri seharusnya memperoleh sebuah buku pelajaran. Hal ini dapat dicapai dengan penyediaan buku yang sesuai dengan jumlah santri dan/atau pendistribusian buku yang sesuai dengan jumlah santri di suatu wilayah.
- 2) Pihak proyek/Dit. Pekapontren seharusnya telah mengetahui jumlah santri tingkat Ula di setiap wilayah. Informasi ini dapat diperoleh dari sumbangan dari setiap Kanwil Depag untuk usulan program pada setiap tahunnya. Usulan tersebut telah mencakup informasi jumlah santri di Pontren di wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu, pihak proyek dapat secara optimal menggunakan data EMIS yang ada sebagai acuan perencanaan proyek, dalam hal ini perencanaan distribusi buku pendidikan.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan utama Program Wajar Dikdas pada Pontren Salafiyah Tingkat Ula dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan dalam pendistribusian ulang ke wilayah yang kekurangan buku.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Ketidaksiapan pihak Bagpro untuk mengadakan buku-buku pendidikan Tingkat Ula pada Tahun 2003. Hal ini dibuktikan dari volume dalam PO yang telah direvisi sebanyak dua kali, yaitu berdasarkan Surat Dirjen Bagais No. Dj.II/KU.002/925/03 tanggal 1 Mei 2003 tentang Revisi PO No. 052/2003 dan berdasarkan Surat Pimpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah No. 016/052/XXV/1/--/5/03 tanggal 21 Mei 2003 tentang Pemberitahuan kepada KPKN Jakarta IV. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya (DIP awal) tidak direncanakan untuk melakukan penggandaan buku-buku Teks Matematika Tingkat Ula (Kelas 1 s.d. 5), Bahasa Indonesia Tk. Ula (Kelas 1 dan 2), Kemahiran Berbahasa Indonesia Tk. Wustha (Kelas 1 dan 2), dan Teks Fisika Tk. Wustha. Buku-buku tersebut diadakan melalui revisi DIP pada tanggal 1 Mei 2003, serta ditambahkan volumenya melalui revisi DIP tanggal 23 Mei 2003.
- 2) Perencanaan distribusi buku-buku yang tidak memperhatikan kondisi demografis, khususnya jumlah Pontren Salafiyah dan santri tingkat Ula yang ada pada suatu wilayah. Hal ini terlihat pada pemerataan jumlah buku yang didistribusikan untuk setiap Kandepag, sebagaimana terlihat pada uraian sebelumnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut pihak proyek menjelaskan bahwa penumpukan buku di beberapa Kandepag adalah akibat dari frekuensi data santri peserta Program Wajar Dikdas pada Pontren. Ketika distribusi dibuat, data yang dipergunakan adalah data santri

tahun sebelumnya yang diperoleh dari Kanwil Depag propinsi. Ketika buku sudah terkirim, jumlah santri pada kabupaten tertentu berkurang dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Walaupun demikian diupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak Kandepag/Kanwil Depag agar buku-buku mata pelajaran sampai ke sasaran.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais segera mendata ulang alokasi distribusi buku-buku Tingkat Ula di lokasi penerima dan menetapkan mekanisme serta alternatif pendistribusian ulang buku-buku tersebut. Selain itu agar menegur Pimbagpro Peningkatan Wajar Dikdas Pontren Salafiyah agar untuk masa mendatang lebih cermat dalam merencanakan pendistribusian buku-buku dan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

c. (05.09) Kekurangan buku-buku Madin di Wilayah Jawa Barat dan Lampung minimal sebanyak 15.084 eksemplar senilai Rp39.880.317,00

Pada TA 2003 Depag melalui Bagpro Peningkatan Pendidikan Agama mengadakan dan mendistribusikan buku-buku pelajaran untuk Madin. Buku-buku pelajaran yang digandakan memuat materi yang telah disusun secara khusus sesuai dengan kurikulum bagi Madin yang mengikuti program tersebut.

Buku-buku pelajaran yang digandakan terdiri dari sebanyak lima judul, yaitu Akidah Akhlaq, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Al Qur'an Hadist, dan Bahasa Arab. Jumlah penggandaan masing-masing sebanyak 55.000 exemplar dan dibuat untuk kelas 1 s.d. 4, atau dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.100.000 exemplar (55.000 exp x 4 kelas x 5 mata pelajaran). Selain itu digandakan pula Buku Kurikulum untuk masing-masing mata pelajaran dengan jumlah keseluruhan sebanyak 48.800 exemplar.

Pelaksanaan penggandaan buku pelajaran dan buku kurikulum dilakukan dengan enam Surat Perjanjian dengan rincian sebagai berikut :

Buku	Kelas	Harga satuan	Volume	Nilai (Rp)	No./Tgl Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
Bahasa Arab	1	3.054,90	55.000	168.019.500	76/052/XXV/1/2003	675.532.000
	2	2.936,08	55.000	161.484.400	25-Sep-03	
	3	2.877,12	55.000	158.241.600	PT. Boriandy Putra	
	4	3.414,30	55.000	187.786.500		
Fikih	1	2.397,60	55.000	131.868.000	74/052/XXV/1/2003	593.406.000
	2	2.397,60	55.000	131.868.000	24-Sep-03	
	3	2.997,00	55.000	164.835.000	CV. Kulo Niki	
	4	2.997,00	55.000	164.835.000		
SKI	1	2.630,00	55.000	144.650.000	75/052/XXV/1/2003	617.100.000
	2	2.630,00	55.000	144.650.000	24-Sep-03	
	3	2.980,00	55.000	163.900.000	CV. Megatama Mandiri	
	4	2.980,00	55.000	163.900.000		
Al Qur'an	1	3.275,00	55.000	180.125.000	72/052/XXV/1/2003	715.000.000
	2	3.280,00	55.000	180.400.000	23-Sep-03	
	3	3.220,00	55.000	177.100.000	CV. Tri Mandiri Utama	
	4	3.225,00	55.000	177.375.000		
Akidah	1	2.998,00	55.000	164.890.000	73/052/XXV/1/2003	675.950.000
	2	2.998,00	55.000	164.890.000	23-Sep-03	
	3	3.296,00	55.000	181.280.000	CV. Roda Buana	
	4	2.998,00	55.000	164.890.000		
Kurikulum:						
Akidah		11.400,00	8.200	93.480.000	71/052/XXV/1/2003	476.786.000
SKI		9.120,00	8.200	74.784.000	01-Sep-03	
Fikih		10.830,00	8.200	88.806.000	CV. Bunda Sejati	
Bahasa Arab		11.970,00	8.200	98.154.000		
Al Qur'an		11.210,00	8.200	91.922.000		
Praktek Ibadah		3.800,00	7.800	29.640.000		
TOTAL						3.753.774.000

Atas seluruh pengadaan tersebut telah dibayar lunas kepada masing-masing rekanan. Buku-buku tersebut kemudian dikirimkan oleh :

- 1) CV. Levin Mekar Abadi sesuai dengan Surat Perjanjian No87/052/01/03/2003 tanggal 03 Desember 2003 dengan biaya sebesar Rp104.400.000,00 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.1/BPP/RIMGUR/2003 tanggal 3 Desember 2003 yang telah dibayar lunas berdasarkan SPM No730721X/133/116 tanggal 22 Desember 2003.
- 2) CV Karya Bumi Sejahtera sesuai dengan Surat Perjanjian No.86/052/01/03/2003 tanggal 28 Oktober 2003 dengan biaya sebesar Rp262.625.550,00 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.01/BPP/RIMSIS/2003 tanggal 28 Nopember 2003 yang telah dibayar lunas berdasar SPM No.729551X/133/116 tanggal 19 Desember 2003

Hasil pemeriksaan uji petik atas rincian distribusi dan tanda terima pengiriman barang (BAST) dari ke untuk wilayah Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur diketahui bahwa terdapat perbedaan antara jumlah buku-buku yang dikirim oleh rekanan pengirim dengan jumlah yang diterima oleh Kandepag di wilayah tersebut minimal sebanyak 1.364 exemplar senilai Rp.2.896.737,10 dengan rincian sebagai berikut:

Judul buku	Kurang	Kls 1	Kls 2	Kls 3	Kls 4	Nilai (Rp)
Buku Al'quran dan Hadist	125	102,343.75	102,500.00	100,625.00	100,781.25	406,250.00
Buku Akidah Akhlaq	625	468,437.50	468,437.50	515,000.00	468,437.50	1,920,312.50
Buku Ibadah Fiqih	(98)	(58,741.20)	(58,741.20)	(73,426.50)	(73,426.50)	(264,335.40)
Sejarah Keb. Islam	(113)	(74,297.50)	(74,297.50)	(84,185.00)	(84,185.00)	(316,965.00)

Bhs. Arab	375	286,396.88	275,257.50	269,730.00	320,090.63	1,151,475.00
Jumlah	914	724,139.43	713,156.30	727,743.50	731,697.88	2,896,737.10
Kurikulum	450	922,500.00				
Jumlah	1,364					2,896,737.10

Hasil uji petik di beberapa Kandepag di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Lampung diketahui pula bahwa terdapat kekurangan penerimaan buku-buku di atas. Hal ini tidak sesuai ini dengan BAST yang menyebutkan bahwa seluruh buku telah diterima oleh pihak Kandepag. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tulang Bawang. Rincian kekurangan adalah sebagai berikut:

Kandepag	Jumlah seharusnya	Diterima	Kurang	Nilai (Rp)
Bogor, Kab.	8.400	2.920	5.480	14.575.052
Bogor, Kota	8.400	4.670	3.730	9.944.084
Cianjur	8.400	4.699	3.701	10.099.965
Subang	8.400	NA	400	1.192.000
Tulang Bawang	2.625	852	1.773	4.069.215,50
Jumlah	36.225	13.141	15.084	39.880.317

Perbedaan ini terjadi sebagai akibat dari ketidaktertiban administrasi pencatatan penerimaan buku-buku di tingkat Kandepag. Kondisi ini diakui oleh beberapa Kandepag di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Lampung dimana atas beberapa penerimaan tidak langsung dilakukan perhitungan fisik saat buku tersebut tiba di Kandepag.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN:
 - a) Pasal 12 ayat (1) menetapkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b) Pasal 12 ayat (2) menetapkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - c) Pasal 41 menetapkan bahwa Pimpro/Bagpro bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/Bagpro sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- 2) Seluruh buku yang digandakan seharusnya diterima secara baik dan lengkap oleh Kandepag sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan Program Wajar Dikdas Madin dapat terganggu, dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dikirimkan ke KPKN Jakarta IV sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan kekurangan penerimaan buku minimal sebesar Rp39.880.317,00.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Pimbagpro, Tim Bimbingan Penyelesaian Pekerjaan dan Rekanan pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Kelemahan pengawasan atasan langsung Pimbagpro atas hasil pekerjaan Bagpro.
- 3) Kelemahan monitoring dan supervisi yang dilaksanakan oleh Bagpro.

Sehubungan dengan temuan tersebut pihak proyek menjelaskan bahwa pada dasarnya telah mengirimkan seluruh buku-buku Madin tersebut, karena pada setiap pelaksanaan penggandaan dan pengiriman telah menugaskan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan yang bertugas untuk melihat dan mengecek barang/buku secara fisik yang dibuktikan dengan BA. Namun demikian yang terjadi di daerah karena tidak tertibnya administrasi penerimaan baik oleh penerima langsung Madin maupun Kanwil Depag/Kandepag. Hal ini terjadi karena SDM yang ada belum memahami pentingnya administrasi walaupun buku tersebut adalah buku bantuan (gratis) dari pusat. Untuk pengiriman TA 2004 akan diupayakan dilakukan pengadministrasian sesuai ketentuan dan akan selalu dimonitoring oleh pusat.

Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Dirjen Bagais melakukan penelitian dan penghitungan kembali buku-buku Madin yang dikirimkan ke dan diterima oleh Kandepag, serta menetapkan alternatif pendistribusian ulang dan hasilnya segera dilaporkan kepada BPK RI. Pada Pimbagpro/Tim Bimbingan Penyelesaian Pekerjaan/rekanan agar ditegur untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan Dirjen Bagais lebih diefektifkan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN